

No. Reg: 201070000036675

LAPORAN PENELITIAN



MODEL PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA ACEH BIDANG PENDIDIKAN (ANALISIS PENDEKATAN MAQASID SYARIAH)

Ketua Peneliti

Ayumiati, SE.,M. Si

NIDN: 2015067802

NIPN: 197806152009122002

Anggota:

Akmal Riza

Klaster	Penelitian Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : **Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Pendidikan (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)**
- b. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 201070000036675
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Ayumiati
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197806152009122002
 - d. NIDN : 2015067802
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201506780202107
 - f. Pangkat/Gol. : Lektor
 - g. Jabatan Fungsional : Untuk Dosen Non PNS Semuanya Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam


 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Akmal Riza
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 19 Oktober 2020
Pelaksana,



Ayumiati
NIDN. 2015067802

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ayumiati**
NIDN : 201506157802
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum, 15 Juni 1978
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien Desa Lampasi
Engking, Lr. Ujong Blang No. 95
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Pendidikan (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Ayumiati
NIDN. 2015067802

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN ACEH DENGAN PENDEKATAN MAQASID SYARIAH

Ketua Peneliti:

Ayumiati

Anggota Peneliti:

Akmal Riza

Abstrak

Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam dan otonomi khusus dengan prinsip untuk mensejahterakan rakyat, sehingga dalam mengelola anggaran pendidikan dapat menyesuaikan dengan konsep Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penyusunan anggaran belanja bidang pendidikan, model penyusunan anggaran dan alokasi anggaran belanja ditinjau dengan konsep maqasid syariah akan kebutuhan dharuriah pada provinsi Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dilaksanakan pada 3 (tiga) daerah berdasarkan kriteria yang dipilih yakni besarnya anggaran, kabupaten/kota pemekaran dan kabupaten lama di provinsi Aceh seperti Pemerintah Aceh, Bener Meriah dan Aceh Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pada tiga daerah tersebut mengacu pada Permendagri No. 38/2018 dengan memperhatikan Undang-Undang, Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati pada masing-masing daerah. Dalam menyusun anggaran pendidikan dapat dibagi ke dalam lima indikator pokok yaitu: perlindungan agama (Hifzh ad-Din), perlindungan jiwa (Hifzh al-Naffs), perlindungan akal (Hifzh al-Aql), perlindungan keturunan (Hifzh al-Nasl), dan perlindungan terhadap harta (Hifz al-mal) model pendekatan yang diterapkan dapat terpenuhi kebutuhan Dharuriyah. Berdasarkan alokasi anggaran pendidikan Pemerintah Aceh dan kabupaten Aceh Timur memenuhi kebutuhan Dharuriat pada perlindungan agama, keturunan, harta, akal dan jiwa, sedangkan kabupaten Bener Meriah lebih memfokuskan pada penjagaan keturunan, agama dan akal saja sehingga belum sepenuhnya memenuhi konsep maqasid syariah.

Kata Kunci: Anggaran, Pendidikan, Maqasid Syariah

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Pendidikan Aceh Dengan Pendekatan Maqasid Syariah”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid Bagian Program, Kabid bagian Umum, Ibu Kabid Bagian Anggaran Pemerintah Aceh Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,

Ayumiati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. Tiori Keagenan.....	8
B. Anggaran dan Penganggaran Publik.....	10
C. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia.....	13
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	14
E. Maqasid Syariah.....	15
F. Hubungan Anggaran dengan Maqasid Syariah....	20
G. Pengelolaan anggaran dalam Perspektif Islam.....	23
H. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi dan Objek Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan data.....	29
E. Teknik Analisis data.....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum lokasi.....	31
B. Proses penyusunan Anggaran Belanja Bidang Pendidikan.....	35
C. Model Penyusunan Anggaran Bidang Pendidikan Analisis Perspektif Maqasid Syariah.....	44

D. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Aceh dan kabupaten.....	52
E. Alokasi anggaran Belanja bidang Pendidikan dengan Konsep Maqasid Syariah..	53
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dimensi, Elemen dalam Pengukuran Maqasid Syariah.....	21
Tabel 2 Maqasid Syariah (Daruriyat).....	30
Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi APBD Pemerintah Aceh 2018.....	52
Tabel 5 Realisasi Belanja SKPD Provinsi Aceh 2018.....	54
Tabel 6. Rekapitulasi Realisasi APBD Bener Meriah 2018.....	55
Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi APBD Aceh Timur 2018.....	57
Tabel 8. Realisasi Belanja SKPD Aceh Timur 2018.....	59
Tabel 9. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Agama.....	60
Tabel 10. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Jiwa.....	60
Tabel 11. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Akal.....	61
Tabel 12. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Keturunan...	64
Tabel 13. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Harta.....	65
Tabel 14. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Agama.....	66
Tabel 15. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Jiwa.....	67
Tabel 16. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Keturunan....	67
Tabel 17 Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Agama.....	68
Tabel 18. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Jiwa.....	69
Tabel 19. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Akal.....	69
Tabel 20. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Keturunan...	70
Tabel 21. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Harta.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.2 Klasifikasi Maqasid Syariah Berdasarkan Abu Zahrah.....	16
Gambar 2.2 Klasifikasi Maqasid Syariah berdasarkan Imam Al-Ghazali.....	17
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 2.4 Skema Rencana Anggaran (RAPBA).....	37
Gambar 2.5 Skema Prosesn Penyusunan APBA.....	38
Gambar 2.6 Model Pengelolaan Anggaran dengan Konsep Maqasid Syariah.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh daerah yang menerapkan prinsip Syariah Islam dan diberikan otonomi khusus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola anggaran Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan UU No. 11/2006 tentang pemerintah Aceh atau disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Selain diberlakukan UUPA juga adanya pemberlakuan syariah Islam yang terdapat dalam komponen keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah harus melindungi sampai pada tingkat agama, masyarakat dan penyebaran nilai Islam diseluruh dunia dengan meningkatkan ekonomi, *sains*, dan *teknology* sangat diperlukan (Possumah dan Ismail, 2012). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran harus sesuai dan menjamin kesejahteraan rakyat, bahwa Islam mengajarkan pentingnya kebutuhan dasar manusia untuk memaslahatan.

Selanjutnya, Aceh disebut sebagai daerah yang memiliki dana otonomi khusus (Otsus) yang pembiayaannya terfokus pada pembangunan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, pendanaan kemiskinan, social, pendidikan dan kesehatan. Namun pada kenyataannya Aceh masih dalam taraf kemiskinan (rizal Ramli, rri.co.id). tidak hanya itu kondisi kesehatan, pendidikan dapat dikatakan sangat rendah. Dalam pembangunan suatu

daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini merupakan salah satu indikator yang menjelaskan bagaimana setiap penduduk dapat mengakses setiap hasil pembangunan terkait dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan (BPD, 2018).

Pendidikan di Aceh saat ini mengalami kemunduran dibandingkan dengan daerah lain, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dimiliki Aceh menduduki posisi 97,88% dari target pemerintah (Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2016). Selain itu, masalah pendidikan di Aceh disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan dan manajemen di setiap sekolah (Agustina dkk, 2018). Oleh karena itu, Sistem pendidikan harus dievaluasi yaitu guru harus menggalakkan anak-anak belajar dari usia dini hingga sampai sembilan tahun (Republika.co.id, 26 Januari 2019). Selain itu pendidikan masih banyak masalah terkait dengan kualitas mutu guru yang berdampak pada prestasi siswa (Samsuardi, LP2A, 2019). Selanjutnya menurut Abd Majid (2014) menyatakan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Aceh jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya ini disebabkan karena kurangnya prioritas anggaran pada sector pendidikan. Dalam hal ini di perlukan Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan investasi dalam mendukung keberlangsungan pembangunan. Untuk itu, dalam penganggaran harus mensejahterakan rakyat kemudian membuat prioritas yang paling utama (Choudhury, 2016). Peran pemerintah sangat besar dalam mengatasi permasalahan suatu daerah terkait dengan pembangunan

daerah (Susilowati dkk, 2018). Selain itu, suatu daerah dapat dikatakan maju apabila pendidikan dan sumberdaya manusia daerah tersebut berkualitas sehingga memiliki daya saing yang tinggi (Miraj dan Sumarno, 2014).

Maqashid syariah dalam beberapa dekade terahir mendapat perhatian khusus terkait dengan keuangan Islam, hal ini ditandai dengan pentingnya maqashid syariah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Ghazali yaitu perlindungan Agama (*ḥifzud-dīn*), Perlindungan pada Jiwa (*ḥifzun-nafs*), Perlindungan terhadap Akal (*ḥifzul-'aql*), Perlindungan terhadap Keturunan (*ḥifzun-nasl*) dan Perlindungan terhadap Harta (*ḥifzul-māl*). Sehingga semuanya tercapai kemaslahatan. Kelima elemen ini sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan kekayaan. Hal ini juga didukung oleh ayat Al-Quran seperti larang merampok (QS:5:38), larangan riba (QS:2:276).

Implementasi maqashid syariah pada penganggaran sektor publik seperti anggaran pendidikan yakni, terletak pada sejauhmana penyusunan maupun pengalokasian anggaran yang telah disusun sesuai dengan program pendidikan yang tidak menyimpang dengan kebutuhan seperti persepektif maqashid syariah. Setiap realisasi pada aktivitas pengalokasi anggaran pendidikan Pemerintah Aceh perlu dipertegas kembali dan diawasi yang direncanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara islami. Program kegiatan merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap Pemerintah daerah agar lebih baik pengalokasian pendidikan ataupun anggaran kegiatan pemerintah lainnya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari kegiatan pengalokasian anggaran pendidikan Aceh dapat diberlakukan.

Tujuan syariah dalam hal maqashid terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari.

Rendahnya tingkat pendidikan pada sebagian kabupaten/kota di Pemerintah Aceh, khususnya dikabupaten yang baru dimekarkan telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat pada kawasan tersebut sangat tinggi, yakni diatas 20% (melebihi tingkat kemiskinan nasional, 14,44%).Upaya yang ditingkatkan pemerintah harus mengadakan program-program peningkatan kualifikasi mutu tenaga pendidik dan pendistribusian guru berkualitas antar kabupaten/kota yang lebih merata serta pemerintah belum maksimal dalam mengalokasikan dana pembangunan Aceh untuk sektor pendidikan secara berkeadilan antar kota/kabupaten di Aceh. Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan harus meningkatkan efisiensi, profesionalisme dan transparansi pengelolaan dana pendidikan (Shabri, 2014).

Pengalokasian dan Pemanfaatan pembiayaan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2019. Delapan program prioritas 2019 salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Aceh telah mengajukan usulan anggaran belanja pembangunan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2019 kepada DPRA senilai Rp 15,7 triliun. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam pidatonya pada sidang paripurna khusus DPRA dengan agenda penyerahan dokumen KUA dan PPAS 2019, mengatakan, anggaran belanja pendidikan dialokasikan sebesar Rp2,781 triliun, dan lainnya.

Selanjutnya untuk anggaran urusan wajib non pelayanan dasar seperti untuk pendidikan dayah Rp 375,5 miliar dan kebudayaan sedangkan, keagamaan (syariat Islam, MPU dan Baitul Asyi) Rp 156 miliar. Anggaran untuk program pendidikan merupakan anggaran terbesar kedua setelah anggaran untuk pekerjaan umum. (Serambi 6/8 2019).

Penelitian mengenai maqashid syariah, pernah dilakukan oleh Deni (2011) menyatakan bahwa, alokasi anggaran kabupaten bogor sudah memenuhi lima kebututuhan dasar namun anggaran tersebut belum sesuai dengan skala prioritas karena pemenuhan kebutuhan pemelihara agama yang seharusnya mendapat porsi paling besar namun hanya mendapatkan sedikit, berbeda dengan maftukhatusolikhhah (2015) penentuan anggaran pemerintah belum menggambarkan konsep maqasid syariah dan masih berada pada tingkatan moderat. sedangkan Auda (2012) lebih ke pendekatan berbasis pada tujuan maqashid syariah. Mohammad dan Shahwan (2013) lebih menekankan pada tiori dan praktik ekonomi dan perbankan melalui maqashid syariah, dan Yusob et al (2012) menyatakan maqashid syariah dapat memberikan pelayanan bagi elemen vital untuk negara muslim sebelum pengesahan perjanjian internasional. Selanjutnya Zatadini dan Syamsuri (2018) melihat bagaimana perspektif maqasid syariah menurut Al-syatibi diman melihat kedalam tiga dimensi yaitu primer, skunder dan pelengkap. Choudhury (2016) terfokus pada konsep tauhid dan *wasatiyyah* dengan maqashid syariah dan selanjutnya tentang hukum umum Malaysia. Berdasarkan fenomena dan permasalahan maka perlu suatu cara kajian mendalam tentang pengelolaan anggaran dengan pendekatan maqashid syariah di pemerintah Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran belanja bidang pendidikan Pemerintah Aceh
2. Bagaimana model penyusunan anggaran bidang pendidikan dengan analisis perspektif maqashid syariah.
3. Apakah alokasi anggaran belanja bidang pendidikan Pemerintah Aceh sudah mencerminkan konsep maqashid syariah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran belanja bidang pendidikan di Pemerintah Aceh.
2. Untuk menemukan model penyusunan anggaran bidang pendidikan dengan pendekatan maqashid syariah
3. Untuk mengetahui alokasi anggaran belanja bidang pendidikan pemerintah Aceh sudah mencerminkan konsep maqashid syariah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan anggaran pemerintah daerah dengan pendekatan maqashid syariah.

2. Bagi Akademik sebagai perbendaharaan perpustakaan dan studi banding bagi penelitian yang akan datang sedangkan bagi Peneliti, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang persediaan bahan dan sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa mendatang serta dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata.
3. Bagi pihak yang berwenang, supaya dapat menjadi masukan terkait model pengelolaan Anggaran dengan pendekatan maqashid syariah.
4. Penelitian ini sangat urgensi atau sangat penting dilakukan guna mengetahui tentang pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadikan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Disamping itu penelitian ini akan mengetahui model pengelolaan anggaran pemerintah daerah dengan pendekatan Maqashid Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam hal memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang didalamnya membahas terkait dengan tiori keagenan, anggaran dan penganggaran publik, proses penyusunan

anggaran di Indonesia, anggaran dan pendapatan belanja daerah, maqasid syariah, hubungan anggaran dengan maqasid syariah, pengelolaan anggaran dalam perspektif islam dan kerangka pemikiran

Bab III Metodologi penelitian, terkait dengan gambaran umum lokasi, proses penyusunan anggaran belanja bidang pendidikan, model penyusunan anggaran bidang pendidikan analisis perspektif maqasid syariah, realisasi anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah aceh dan kabupaten, Alokasi anggaran belanja bidang pendidikan dengan konsep maqasid syariah

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Teori Keagenan

Menurut (Jansen & Mecling, 1976) dalam Kholik dan Bachtiar (2015) Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menggambarkan suatu hubungan antara satu pihak (*principal*) yang bekerjasama dengan pihak lainnya dengan menggunakan kontrak kerja. Teori ini muncul karena individu bertindak untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum. Pada intinya *agency theory* lebih fokus pada permasalahan terkait dengan asimetri informasi (Bandrudin, 2017). Selain itu, memiliki kesamaan dalam politik organisasi yang berasumsi pada pemenuhan kepentingan diri di tingkat organisasi. Teori keagenan ini banyak diterapkan pada organisasi karena pada unit analisisnya berhubungan dengan kontrak antara *principal* dan *agen*, sehingga teori ini terfokus dalam menentukan kontrak yang berhubungan dengan *principal* dan *agen* yaitu terkait dengan kepentingan diri, rasional dan resiko dalam organisasi serta informasi. Teori ini berawal dari teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi, dimana teori ini menghubungkan antara dua individu, kelompok dan organisasi yang mana *principal* membuat kontak dengan *agen* dengan harapan *agen* akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keinginan *principal* (Halim, A, dan Abdullah, S, 2016).

Teori keagenan banyak diterapkan pada organisasi yang menganalisis kontrak yang mengatur hubungan *principal* dan *agen*. Dimana dalam pengambilan keputusan akan melibatkan *agent* sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga memperhatikan

principal (Aprimayosi, 2020). Dalam penggaran daerah hubungan keagenan dapat dilihat dari segi pemnyusunan anggaran (Zelmiyanti, 2016). Selain itu, Jansen and Meckling (1976) dalam Zelmiyanti (2016) menjelaskan bahwa setiap negara yang berdemokrasi memiliki sebuah hubungan keagenan yaitu anantara masyarakat dan pemerintah atau dapat dikatakan antara pemerintah daerah dengan pusat diman pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah terkait dengan pertanggungjwaban tugasnya terhadap pusat sehingga pemerintah daerah harus mesejahterakan masyarakat.

Menurut Moe (1984) dalam Damayanti (2018) menyata kan bahwa teori keagenan dalam penganggaran berhubungan dengan keagenan pada sektor pemerintahan sehinggann tidak mampu didekati secara keseluruhan melalui pendekatan konvensional disebabkan adanya pertimbangan yaitu, perbedaan idiologi antar pemerintahan.

Menurut Christense (1992) dalam asmara (2006), tiori prinsipal-agen dapat dijadikan sebagai alat untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran publik. Selain itu, hubungan keagenan pada sektor pemerintahan sangat penting disebabkan karena setiap organisasi pemerintahan selalu melakukan pendelegasian wewenang terkait dengan penyediaan pelayanan yang berhubungan langsung Damayanti (2018). Sehingga hubungan keagenan dalam penganggaran dapat dicurigai mampu membawa pemerintah pada arah yang tidak efisien anggaran dan pemborosan anggaran sehingga tidak dapat memberikan nilai uang (*value of Money*), spriritual dan humanisme.

B. Anggaran dan Penganggaran Publik

Kegiatan atau program yang dilakukan pada sektor pemerintahan terletak pada anggaran. Anggaran merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sehingga dapat berfungsi dalam mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas dalam perekonomian (Riharjo & Isnadi, 2018). Anggaran juga merupakan penjabaran dari undang-undang dasar (UUD) 1945 yaitu pasal 33 ayat 3 dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang artinya bahwa setiap pendapatan yang dimiliki oleh negara yang bersumber dari sumber daya alam serta migas digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Halim dan Kusufi (2016) menjelaskan bahwa anggaran dapat berfungsi sebagai alat:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan yaitu anggaran dibuat untuk merencanakan suatu tindakan yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan biaya yang dibutuhkan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan belanja pemerintah.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu perlunya pengendalian agar terhindar dari pengeluaran yang besar, rendah dan dsalah sasaran.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yaitu untuk menstabilkan perekonomian yang dilakukan melalui anggaran sehingga mampu memprediksi dan mengestimasi perekonomian.
- d. Anggaran sebagai alat politik, yaitu merupakan sebuah dokumen politik dalam bentuk komitmen dari eksekutif dan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan rakyat.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, ini merupakan dari unit kerja yang mampu berkomunikasi terkait dengan apa yang harus dilakukan di setiap unit.

- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, ini dapat dinilai melalui pencapaian dari target anggaran, efektifitas, serta efisiensi dari pelaksanaan anggaran.
- g. Anggaran sebagai alat motivasi, ini merupakan alat untuk menejr dalam memotivasi kinerjanya secara efektif dan efisien sehingga tercapai target yang diinginkan.
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu mmasyarakat akan terlibat langsung dalam proses penganggaran yaitu dimulai dari perencanaan. Untuk keterlibatan tidak langsung dilakukan oleh DPR/DPRD.

Proses dalam menentukan sasaran, tujuan dalam pencapaian suatu tujuan dengan cara melihat kelemahan dan kekurangan pada organisasi, serta mengontrol dan mengintegrasikan segala aktifitas yang dilakukan oleh satuan kerja baik dalam birokrasi besar, publik maupun swasta di sebut dengan penganggaran (LeedanJohnson, 1998). Menurut Samuels, 2000 dalam Abdullah (2016), penganggaran mempunyai tahapan-tahapannya yaitu: perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran dan implementasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam produk hukum. Sedangkan rubin (1993) dalam Abdullah (2016) menjelaskan bahwa anggaran suatu cerminan kekuatan relative antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap hasil capaian dari anggaran. Dalam pelaksanaannya menurut samuels, (2000) penganggaran dapat dilalui dengan beberapa tahap, yaitu perumusan proposal anggaran, pengesahan anggaran dan pengimplementasian anggran yang sudah ditetapkan sebagai produk hukum. Berbeda dengan Von Hagen, 2002 yang mengatakan bahwa tahapan anggaran yaitu tahap perencanaan eksekutif, tahap persetujuan legislatif, tahap implementasi eksekutif, dan tahap akuntabilitas.

Sehingga fungsi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut (Haryanto, 2007):

1. Sebagai alat perencanaan
2. Pengendalian
3. Kebijakan fiskal
4. Alat politik
5. Koordinasi dan komunikasi
6. Penilaian kinerja
7. Motivasi
8. Untuk menciptakan ruang publik

Adapun karakteristik anggaran adalah: dinyatakan dalam satuan uang, mempunyai jangka waktu, berisikan tentang kesanggupan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dapat diubah tergantung situasi dan kondisi. Sehingga dalam pengelolaan anggaran publik diperlukan prinsip-prinsip yaitu:

1. Anggaran tersebut harus mendapat otorisasi dari pihak legislatif sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran daerah;
2. Komprehensif, dimana harus dapat menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran publik;
3. Keutuhan anggaran, dimana setiap penerimaan dan belanja harus dicatat dalam dana cadangan umum;
4. Setiap jumlah yang disetujui oleh pihak legislatif harus dapat bermanfaat secara efektif, efisien dan ekonomis;
5. Periodik, dimana anggaran tersebut dilakukan secara periodik
6. Akurat, yaitu setiap estimasi anggaran tidak boleh memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat terjadi pemborosan;

7. Jelas, artinya setiap anggaran dapat dipahami oleh masyarakat sehingga tidak membingungkan;
8. Diketahui Publi yaitu setiap anggaran harus dapat di informasikan ke publik tidak boleh ditutupi.

C. Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah di Indonesia

Dalam penyusunan anggaran pemerintah dilakukan dengan dua pendekatan yaitu tradisional dan New Public Managemen (NPM). Penyusunan anggaran dengan konsep tradisional dilakukan dengan cara, *Incrementalism*, Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item, Cenderung sentralistis, Bersifat spesifikasi, Tahunan, Menggunakan prinsip anggaran bruto. Sedangkan kon sep NPM yaitu dengan cara menekan pada konsep value for moneyserta pengawasan terhadap kinerja dari output.

Indonesia menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan PP 105 tahun 2000 dan Kepmendagri pada tahun 2003 atau 2004, ini sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah dalam mengelola anggaran. Proses penyusunan anggaran dimulai dengan mempersiapkan anggaran dari masing-masing unit kerja melalui rencana anggaran satuan kerja (RASK), kemudian setiap satuan kerja mengajukan dua jenis belanja yang disebut dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung pengalokasian dilakukan berdasarkan kebijakan umum dari masing-masing unit. dan kemudian menyusun arah dan kebijakan umum yang diawali dengan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan Restra dan kebijakan nasional di bidang keuangan. Dari usulan RASK lalu di teliti oleh anggaran eksekutif untuk menilai sejauh mana urgensi dan kemampuan dana dan

akhirnya akan disampaikan pada legislatif. Usulan ini kemudian di pelajari oleh legislatif yang mendapat tanggapan dari semua fraksi dan ini juga melibatkan pihak eksekutif dalam pembahasan anggaran.

Selanjutnya mereka membuat kesepakatan yang dilalui dengan proses tawar-menawar sebelum anggaran disahkan sesuai dengan Perda. Dalam hal ini fungsi anggaran bagi eksekutif adalah untuk aktifitas pemberian pelayanan bagi publik dan juga menjadi fungsi pengawasan bagi legislative dalam menilai kinerja dari eksekutif yang akhirnya dilaporkan pada laporan pertanggungjawaban. Dalam mencermati usulan anggaran legislatif berkewajiban menyetujui usulan anggaran yang tersebut rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan legislatif juga memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan dari penerimaan dan pengeluaran APBD.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang telah di setujui oleh legislatif. Ini ditetapkan dengan peraturan daerah dimana masa berlaku anggaran selama satu tahun yang di mulai dari 1 januari hingga sampai 31 Desember. Selanjutnya untuk perubahan dan pertanggungjawaban anggaran setiap tahun di ditetpkan berdasarkan Undang-undang sehingga berlandarkan pada UUD tahun 1945 pasal 23 Ayat 1 dimana “setiap tahun APBN di tetapkan dalam Undang-undang” dan apabila anggran tesebut tidak disetujui oleh DPR maka pemerintah akan menggunakan anggaran tahun lalu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.”

Adapun struktur dari APBD adalah wijayanto, (2015):

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah
 - a. Dana perimbangan daerah yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
 - b. Dana lain-lain seperti: hibah dan dana darurat.
2. Anggaran yang di khususkan untuk urusan pemerintah daerah
3. Pembiayaan, apapun penerimaan/ pengeluaran untuk pembiayaan yang perlu di bayarkan akan di terima pada tahun anggaran tersebut atau pada tahun anggaran selanjutnya.


E. Maqashid Syariah

Secara etimologi Maqasid Syariah terdiri dari dua suku kata yaitu maqasid dan syariah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqhud yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Sedangkan syariah merupakan jalan menuju air atau bisa dikatakan sebagai jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Maqashid Syariah merupakan dasar hukum agama dan moral dalam Islam yang mencakup semua aspek dalam kehidupan dan berkaitan dengan pribadi, sosial, ekonomi, politik dan intelektual. Istilah ‘Maqsid’ (jamak: Maqāsid) secara harfiah berarti tujuan, maksud, tujuan, prinsip, tujuan atau tujuan. Maqasid Syariah merupakan metode dalam menentukan hukum baik dalam pemerintah, organisasi maupun sebuah lembaga (Fitriyah dkk, 2019). Ini demi kemaslahatan masyarakat. Untuk mencapai kemaslahatan diwujudkan dengan tiga

tingkat yaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniat (As-syatibi, Effendi (2005), (Fitriyah dkk, 2019). Menurut Maftukhatusolikhah (2015) masalah itu terkait dengan barang maupun jasa yang dapat mendukung terjaganya hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-Din (menjaga agama), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-'aql (menjaga akal), dan hifz al-nasl (memelihara kehormatan/keluarga).


Klasifikasi Maqashid Al-Syariah

Dalam mengklasifikasikan maqasid syariah para ulama memiliki pandangan yang berbeda, Jika dalam hal ini pemerintah dapat mewujudkan maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Seperti yang di kembangkan oleh Abu Zahrah (1958) yaitu untuk tahzib al-fard (pendidikan bagi individu), iqamah al – adl (menegakkan keadilan), serta masalah (kemaslahatan)



Gambar: 2.1 Klasifikasi Maqasid Syariah berdasarkan Imam Abu Zahrah

Sedangkan Al Ghazali melihat dari lima aspek maqasid syariah yaitu:



Gambar: 2.2 Klasifikasi Maqasid Syariah berdasarkan Imam Al-Ghazali

Maqāsid al-Syariah biasanya diklasifikasikan menurut tingkat masalah, Maka dari itu untuk lebih jelas tentang lima kebutuhan dasar sebagai berikut:

a. *Daruriyat*

Teori al-daruriyat adalah bertujuan menegakkan kemaslahatan agama dan dunia yang artinya ketika daruriyat hilang maka akhirat pun hilang. Oleh karena itu kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi dengan segera. Apabila di abaikan maka akan menimbulkan resiko rusaknya kehidupan manusia. Teori dasar al-Daruriyat terdiri dari lima kebutuhan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan.

b. *Hajiyah*

Sesuatu kebutuhan dimana jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi maka akan tetap menambah value dalam kehidupan masyarakat.

Kebutuhan ini juga sering disebut dengan kebutuhan sekunder atau sebagai kebutuhan pelengkap bagi masyarakat.

c. Tahsiniyah

kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang mendekati dengan kemewahan sehingga setiap manusia merasa nyaman dalam hidupnya seperti dalam hal mengenakan pakaian yang baik dan bersih, dalam bermuamalah dilarang boros dan dalam adat dia jajarkan untuk makan dan minum dengan baik (al-syatibi, 1996).

Azas-azas dalam maqasid syariah

Dalam maqashid Syariah Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan

1. Pemeliharaan agama

Menurut Chapra (2008) pemeliharaan agama mencakup: pencapaian martabat, persaudaraan dan keadilan sosial, keadilan, peningkatan spiritual dan moral, keamanan hidup, kekayaan dan kehormatan, kebebasan, pendidikan, baik, mengurangi kemiskinan dan memenuhi persyaratan pekerjaan dan peluang kerja mandiri, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, pernikahan yang stabil dan kehidupan keluarga, keluarga dan persatuan sosial dan pengurangan kejahatan dan perdamaian dan stabilitas mental. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 217 menjelaskan bahwa "Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang akan sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka dan kekal didalamnya". Menurut Purnamawati (2019) untuk

pelestarian agama harus terkait dengan jaminan dalam menjaga agama yang antara lain adalah keamanan dan kenyamanan manusia dalam beribadah. Namun Fitriyah & Fauzi (2017) menyatakan dalam menegakkan agama setiap manusia diperintahkan harus beriman kepada Allah, Kitab Suci Alquran, Malaikat, Nabi dan hari akhirat. Sehingga manusia harus selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya, Syarifuddin (2008), Fitriyah & Fauzi (2017). Sedangkan Maftukhatussolikhhah (2015) menyatakan perlindungan agama merupakan kegiatan pemenuhan hak dalam penjaan agama yaitu terkait dengan melakukan dakwah, keamanan dalam beribadah. Fitriyah dkk (2017) terkait dengan pemeliharraan agama pemerintah harus melihat juga yaitu lembaga keamanan, dan jasa keamanan dalam pelaksanaan dakwah.

2. Pelestarian Jiwa

Menurut Chapra (2008) pelestarian jiwa ini terkait dengan pencapaian martabat, kedilan, sosial, spiritual, moral, keamanan hidup, pendidikan dan terkait dengan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu setiap manusia harus memelihara jiwa seperti makan, minum, mencegah dari penyakit menutup badan dan menjaga kesehatan. Seperti dalam QS. Al-an'am: 151 yaitu "...janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melaikan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Syarifuddin dalam Fitriyah & Fauzi (2017) menjelaskan setap manusia diberikan kehidupan untuk melakukan kegiatan makan, beribadah dan mencegah dari pada bentuk penyakit

dengan cara menjaga kesehatan. Fitriyah & Fauzi (2017) juga menjelaskan agar manusia berupaya untuk meningkatkan hidunpnya dengan solusi menjaga kesehatan. Dalam hal ini pemerintah harus memprioritaskan segala hal yang berkaitan dengan keadaan yang mengancam kehidupan masyarakat Abubakar (2016).

3. Pelestarian akal

Menurut Chapra (2008) mengacu pada Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pikiran adalah mata air sungai, dan itu adalah titik awal dan dasar pengetahuan. Imam Al-Ghazali juga percaya bahwa larangan minum alkohol oleh Syariah adalah bukti perlunya melindungi para intelektual. Al-Shatibi, mendefinisikan pelestarian penyebabnya termasuk menghindarinya dari apa pun yang akan merusak. Menurut Ibn Ashur, pelestarian akal berarti melindungi akal manusia dari apa pun yang akan merusak pikiran. Selanjutnya Syarifuddin dalam Fitriyah & Fauzi (2017) menjelaskan setiap manusia harus meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu.

4. Pemeliharaan keturunan

Penting dalam Islam untuk membentuk masyarakat Islam yang sehat, produktif dan efektif (Chapra, 2008). Selain itu, keinginan untuk memiliki anak adalah naluri manusia yang sangat kuat. Ini diakui oleh Al-Quran, di mana Allah SWT menyatakan bahwa kekayaan dan keturunan adalah perhiasan dunia ini (Fadel, 2002). Dalam hal ini Fitriyah & Fauzi (2017) menjelaskan setiap makhluk sosial harus menjaga lingkungan dengan baik supaya generasi penerus juga akan baik.

5. Pemeliharaan Harta

Menurut Ibn Ashur untuk *hifz al-mal* (2006), melestarikan harta berarti melindungi kekayaan masyarakat dari kehancuran dan dari pengalihan harta ke tangan orang lain secara ilegal. Al-Juwaini dan Al-Ghazali dalam Al-Raysuni (2006) menggambarkan pelestarian ini sebagai perlindungan terhadap harta benda rakyat, sementara Al-Shatibi dalam Al-Raysuni (2006) menyatakan bahwa itu adalah larangan terhadap ketidakadilan, menolak hak anak yatim. melawan properti mereka, menyia-nyiakan, iri hati, dan memberikan skala dan skala yang salah. Fitriyah & Fauzi (2017) setiap manusia untuk bertahan hidup memerlukan harta sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi, ini dilakukan dengan cara yang halal.

F. Hubungan Anggaran dengan Magasid Syariah

Pada dasarnya syariah atau yang lebih di kenal dengan maqasid syariah mempunyai tujuan untuk mendapatkan rahmat bagi seluruh alam, sehingga ajaran ini sifatnya universal yang dapat di terapkan dalam berbagai sudut kehidupan (Ayub, 2017). Untuk menciptakan sistem yang adil dan aspek sosial di perlukan penekanan pada tujuan syariah (Shanmugam & zahri, 2009). Untuk perencanaana penganggaran pemerintah terkait dengan maqasid syariah merujuk pada zahra (2005) yang mengatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian yaitu edukasi individu (*tahdib al fad*), keadilan (*iqamah al-'adl*), kepentingan publik (*al-maslahah*). Magqasid dapat di bagi menjadi suatu tujuan umum

yang merupakan konsep dari tujuan syariah islam. Maka dari itu untuk memperjelasnya dapat dibuat elemen sebagai pengukuran dan untuk melihat sejauh mana penerapan dimensi tersebut (siswantoro, 2017). Selanjutnya Shalul juga menggunakan model yang sama dalam indek pengukuran di bank dengan menggunakan maqasid syariah (shahul, 2016). Dalam hal ini dia membagi ke dalam tiga hal, lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Dimensi, elemen dalam pengukuran Maqasid Syariah

Tujuan	Dimensi	Elemen	Pengukuran
1. Edukasi individu (tahdib al fard)	a. Pendidikan dasar b. Tunjangan Pendidikan c. Paham Al quran	Sekolah gratis Beasiswa sekolah Paham tafsir al-quran	Jumlah sekolah yang tersedia Tersedia sekoah formal dan non formal pada tiap kecamatan Program sertifikasi baca al quran di sekolah
2. Menegakkan keadilan	a. Alokasi 8 asnaf b. Akses untuk berkarya c. Jaminan kesehatan dan hidup	Pemenuhan 8 asnaf Peluang wiraswata Asuransi dan kehidupan	Masing-masing asnaf berkurang jumlahnya Akses modal kerja

		yang layak	pembinaan Asuransi kesehatan di buat untuk orang miskin dan tunjangan hidup bagi lansia
3. Kepentingan publik	<p>a. Fasilitas publik yang memadai</p> <p>b. Maksimalisasi kepentingan publik</p> <p>c. Melindungi agama</p> <p>d. Melindungi jiwa</p> <p>e. Melindungi akal</p>	<p>Kemudahan fasilitas publik</p> <p>Kerja sama yang berbasis masalah</p> <p>Tunjangan ibadah</p> <p>Penegakan hukum</p> <p>Penertiban narkoba</p> <p>Tunjangan</p>	<p>Transportasi yang murah dan cepat, sentral pasar tradisional yang baik. Pengelolaan sumber daya berbasis syariah serta dukungan ekspor dan infor yang selektif</p> <p>Tunjangan ibadah di daerah terpencil</p> <p>Penguatan lembaga hukum dengan sanksi efek jera</p>

	f. Melindung keturunan	pernikahan	Penguatan lembaga pencegah narkoba
	g. Melindungi harta	Dukungan lembaga syariah	Kemudahan untuk menikah Dukungan untuk lembaga keuangan

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas menekankan pada aspek-aspek yang penting dalam mengatur anggaran pemerintah dan sekaligus menjaga keadilan, ketentraman serta kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pengelolaan anggaran berbasis pada effectiveness, economy dan efficiency berbeda dengan maqasid syariah dilihat dari sisi keseimbangan, kemakmuran, kebenaran, keadilan dan falah. Pengelolaan anggaran dimulai dengan perencanaan, hingga kepada realisasi anggaran. Untuk itu tata kelola anggaran pemerintah hendaknya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Taimiyah, t.t: 14). Hal ini telah disepakati oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Selain itu, pengelolaan anggaran juga di mulai dari pembangunan fisik dan kualitas masyarakat (Arif, (2019). Sehingga wujud dari kesejahteraan masyarakat di tandai dengan mengoptimalkan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, pengentasan

kemiskinan, keadilan ((Arif, (2019). Selain itu, pengelolaan anggaran pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan pokok atau primer dari masyarakat yaitu terkait dengan Perlindungan Agama (ḥifzud-dīn), Perlindungan pada Jiwa (ḥifzun-nafs), Perlindungan terhadap Akal (ḥifzul-'aql), Perlindungan terhadap Keturunan (ḥifzun-nasl) dan Perlindungan terhadap Harta (ḥifzul-māl (Fitriya & Fauzy, 2017). Selanjutnya Rahmawati dalam (Fitriya & Fauzy, 2017) menyatakan konsep dasar dari semua pendapat baik negara maupun daerah adalah untuk mencapai masalah. Namun menurut Chapra dalam (Fitriya & Fauzy, 2017) menjelaskan bahwa Maqasid Syariah akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan anggaran belanja pemerintah dengan menerapkan prinsip seperti yang di sampaikan oleh As-Syathibi Yaitu:

1. Setiap alokasi anggaran pengeluaran pemerintah harus di pergunakan sebagai kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat.
2. Pemerintah harus dapat mendahulukan kenyamanan bagi rakyat dan menghilangkan kesulitan yang di alami oleh masyarakat.
3. Pemerintah harus mendahulukan kepentingan mayoritas daripada minoritas.
4. Pemerintah harus lebih memprioritaskan kerugian yang lebih kecil dari pada kerugian yang besar
5. Setiap yang mendapatkan keuantungan harus mampu membayar setiap harganya
6. Dalam suatu kewajiban yang tidak mampu dipenuhi maka hal tersebut menjadi wajib.

Disisi lain Jasmadi (2005) dalam Fitriya & Fauzy, 2017 menjelaskan kebijakan ekonomi suatu daerah harus di fokuskan pada kebijakan fiskal

dengan tujuan adalah untuk terciptanya keadilan di masyarakat. Manan (1997) dalam (Fitriyah & Widiastuti, 2019) Anggaran belanja bertujuan demi untuk mengembangkan setiap masyarakat yang berdasarkan pada distribusi kekayaan dengan memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual.

G. Pengelolaan Anggaran dalam perspektif Islam

1. Pengelolaan Anggaran pada Masa Muhammad SAW

Pengelolaan anggaran masa nabi Muhammad SAW belum sepenuhnya maksimal disebabkan karena baru di buat formal pada saat nabi hijrah ke kota Mekkah. Pada saat itu aktifitas pemerintahan belum terbentuk karena pada saat itu kondisi yang tidak memungkinkan, diman dalam keadaan kjar-kejar oleh kaum quraisy sehingga belum ada skema pemerintahan secara formal. Anggaran pemerintah pada masa itu baru bisa di buat setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada awal hijriah. Anggaran pemerintah saat itu dapat dilihat ketika perang badar dengan turunnya Surat Al-Anfaa pada tahun kedua hijriah di bulan Ramadhan. Sumber anggaran pemerintah di peroleh dari ghanimah (harta rampasan dari peperangan), zakat, infak atau sadakah. Dala hal ini 1/5 dari harta ghanimah di alokasikan untuk pemimpin dan negara.

Setelah perang badar yaitu tepatnya enam bulan kemudian, bani Nadhir melanggar perjanjian damai, dengan bersiasat untuk membunuh muhammd SAW sehingga perbuatannya di ketahui oleh masyarakat Madinah dan akhirnya di usir dari madianah dengan meninggalkan harnyan (QS al Hasyr:1-5). Harta mereka di tinggalkan untuk: Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat, anak yatim, miskin dan orang dalam perjalanan (QS Al-Hasyr:6-8), ini juga di jelaskan dlaam surat Al Anfaal

ayat 41. Ini sangat berbeda dengan ghanimah yang di dapatkan dari berperangan. Untuk pembagian alokasi ini tidak untuk tentara pejuang melawan musuh.

Pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin Muhammad menyatakan: 'Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya...' Dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya (Zallum dalam Firmansyah, 2013).

1. Pengelolaan Anggaran pada Masa Pemerintah Dinasti Umayyah

Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah yang sering disebut dengan Abu Hafs dan disepakati sebagai khalifah yang kelima. Beliau dilahirkan di hulwan yang merupakan nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya adalah seorang gubernur diwilayah itu (As Suyuthi, 2013). Pengelolaan anggaran pada masa Umar bin Abdul Aziz mempunyai kebijakan tersendiri, pada masa itu pengelolaan anggaran berbeda dengan khalifah sebelumnya karena pada masa sebelumnya pengelolaan keuangan belum berkembang. Namun masa Umar perkembangan sangat pesat sehingga Baitu Mal menjadi lembaga yang dapat mensejahterakan rakyat. Pada masa Umar ada beberapa terobosan yang dilakukan yaitu: pertumbuhan ekonomi yang sehat, penguatan fungsi baitul Mal, mendorong sektor bisnis, membuat peraturan pada sektor agribisnis, kehati-hatian dalam menggunakan anggaran (Nor, 2015).


Selanjutnya, konsep kepemimpinan pemerintahan pada masa Umar mendapat perhatian (Al khar'an, 1924) yaitu: hati-hati dalam memilih gubernur, mengawasi langsung administrasi negara dan pegawai, memperhatikan urusan rakyat dengan sebaik-baiknya, bertahap dalam melakukan perubahan. Dalam hal ini fungsi baitul mal sebagai pendanaan ekonomi dan fokus pembangunan pada infrastruktur dan pertanian yang memberikan keuntungan yang sangat besar pada saat itu. adapun alokasi anggaran pengeluaran untuk kesejahteraan sosial di fokuskan pada orang miskin agar mendapat jaminan hidup, orang cacat akibat kerja dan perang, semua itu merupakan kebutuhan dasar untuk hidup (as-Sallabi, 2007). Untuk pengeluaran yang berkaitan dengan anggaran dilakukan rasionalisasi dengan cara: pemotongan anggaran anggaran untuk khalifah dan semua pejabat Umayyah, merasionalisasikan pengeluaran administrasi, dan rasionalisasi pengeluaran militer (As-Sallabi, 2007). Pengelolaan anggaran masa Umar didukung dengan pertumbuhan ekonomi sampai melibatkan seluruh aspek rakyat, kebijakan anggaran dilakukan dengan sangat efektif dan efisien sehingga dapat mensejahterakan rakyat.

2. Pengelolaan Anggaran pada Masa Pemerintah Turki Usmani

Pemerintahan masa khalifah Usmani mengalami tantangan yang cukup berat karena terjadinya perang melawan bangsa lain yang bergabung melawan turki. Untuk keuangan pada masa itu sangat sederhana: pertama, pendapatan yang berbasis pada rumah, virgu adalah pendapatan tanah dan berbasis pada penghasilan seseorang. Kedua, cizye (jizyah) adalah pajak yang dikenakan pada non muslim yang sudah dewasa. Ketiga, asar (usyur) yang berbasis pada produksi pertanian,

keempat, customs revenues pajak impor sebesar 5% dan pajak infor 10%. Kelima, agnam duty (tax) pajak bagi peternakan. Saat itu pengeluaran anggarann lebih di fokus pada alat perang sehingga alokasi anggaran lebih fokus pada sektor ini (ozekicioglu & ozekicioglu, 2010).

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 3 Kabupaten/Kota di Pemerintah Aceh, meliputi: Pemerintah Aceh, Aceh Timur, Bener Meriah. Klaster ini di pilih berdasarkan tingginya anggaran, kabupaten/kota lama dan kabupaten pemekaran.

Tabel 2. Objek Sasaran Penelitian

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif (Narbuko dan Achmadi, 2005) yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta kemudian dianalisis dan di interpretasi. Dalam penelitian ini mengkaji pengelolaan APBA bidang pendidikan dan menggambarkan kondisi ekonomi serta kebijakan dalam pengelolaan anggaran pendidikan Aceh dengan pendekatan maqashid syariah.

C. Sumber Data

Penelitian terdiri dari dua sumber data adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder adalah data diperoleh dari suatu objek penelitian yang berupa arsip, dokumen, dan laporan yang relevan dengan Maqashid Syariah pada kebutuhan darurat. I
- b. Instansi pemerintah yang terkait seperti Pada Dinas pendapatan dan Kekayaan daerah (DKA), BPK, laporan keuangan tahunan pemerintah Aceh dan lain sebagainya. Selain data diperoleh dari

pihat terkait juga di akses melalui internet, dokumen maupun publikasi informan.

- c. Data primer di peroleh dari data hasil wawancara dengan pejabat daerah, dan berkaitan dengan pembuat kebijakan dan pengelola APBD Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui:

- a. Penelitian terbatas pada Laporan Realisasi APBA dan program kegiatan Pendidikan periode tahun 2018 yang dipisahkan berdasarkan urusan atau fungsi yang selanjutnya dianalisa berdasarkan maqashid syariah selama 1 (Satu) tahun
- b. Menganalisis *literature* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang APBD, konsep para ahli tentang maqashid syariah, konvensional dan teori serta model APBD di Aceh sesuai dengan Maqashid Syariah dan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah tersebut. Selanjutnya menelaah terhadap dokumen-dokumen tentang Undang-undang yang mengatur tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD dan yang berhubungan dengan APBA
- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh langsung data yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan-peraturan, laporan yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian seperti tanya jawab juga dilakukan yang selanjutnya dilakukan

pengeditan sebagai proses pengecekan terhadap data penelitian sehingga menghasilkan data yang akurat dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data juga dilakukan pada penyusunan dan alokasi anggaran pendidikan saja, menjadikan kontribusi tingkat pendidikan Aceh terhadap penggunaan anggaran dengan pendekatan maqashid syariah sehingga diolah secara deskriptif dan kuantitatif sederhana. Analisis trend dengan menggunakan Grafik dan Tabel akan mendominasi analisis dan pembahasan penelitian untuk ditarik kesimpulan. Maqashid syariah dalam penelitian ini merupakan maqashid syariah pada kebutuhan daruriyat yang terdiri dari lima kebutuhan dasar dengan data APBD berdasarkan alokasinya:

Tabel 2. Maqasid Syariah (Kebutuhan Daruriyat)

No	Maqasid Syariah	APBD berdasarkan Fungsi
1	Perlindungan Agama	Kedamaian antar agama
2	Perlindungan Jiwa	Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
3	Perlindungan Akal	Pendidikan Berkualitas
4	Perlindungan Keturunan	Air bersih dan sanitasi Kemitraan untuk mencapai tujuan
5	Perlindungan Harta	Inovasi dan infrastruktur

Sumber Sustainable Development Goals (SDGs) UNDP¹ 2019 (diolah)

¹ Merupakan Hasil Kesepakatan 193 pemimpin dunia pada 25 September 2015, tentang 17 Sasaran Global (The Global Goals) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, yaitu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh merupakan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislative. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No. 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

UU 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-Undang Pemerintah Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi regulasi ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, dalam UUN tersebut sebagian besarnya sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Pusat (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh). Karena begitu

banyak materi mengenai pemerintahan Aceh maka artikel ini hanya memuat sebagiannya saja. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 11/2006

Sedangkan qanun khusus, mengatur tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan Aceh. Kriteria qanun khusus yaitu:

1. Kehidupan beragama di Aceh harus dilandasi oleh ajaran Islam.
2. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam.
3. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam.
4. Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama.

Oleh karena itu, peran ulama harus di ikut sertakan dalam pembuatan qanun, agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi jiwa bangsa dari masyarakat Aceh. Substansi qanun tidak sama dengan peraturan daerah, karena isi qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman, tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

2. Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah Adalah Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Bener ini berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan

Meriah berarti ramai/sejahtera (gemah ripah), sehingga Bener Meriah merupakan Bandar (kota) yang ramai/sejahtera. selain itu, Bener juga dapat diartikan Benar, Meriah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Riah yang berarti ramai yang bersifat suka ria, atau upacara (kebesaran, kemuliaan, kemegahan, perayaan, berwarna, ceria, beragam, dan sebagainya). Bener Meriah juga sering disebut dengan sebutan anak Raja Linge.

Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Posisi geografis terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"- 97°17'53" Bujur Timur. Batas wilayah Bener Meriah, Meliputi: Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara; Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur; Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur; dan Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ketinggian rata-rata 100 - 2500 m dpl. Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 1.972,71 km² atau 197.271,31 Ha. Pada tahun 2010, secara administratif Bener Meriah memiliki 10 kecamatan yang terdiri dari 27 mukim dan 234 desa.

3. Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur ([Bahasa Aceh](#): *Acèh Timu*, [Jawi](#): [تيمو اچيه](#)) adalah sebuah [kabupaten](#) yang berada di sisi Timur [Aceh](#), [Indonesia](#). Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya [minyak](#) selain [Aceh Utara](#) dan [Aceh Tamiang](#). Kawasan ini juga termasuk markas [Gerakan Aceh Merdeka](#) sebelum diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003.

Sebelum penerapan Darurat Militer ini, kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan [Peureulak](#) dan sekitarnya. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 Km², secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan dan 1.596 dusun. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Indra Makmur, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peurelak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Idi Timur, dan Kecamatan Darul Falah.


Sejak tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur mengalami pemekaran yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain: [Kota Langsa](#) yang pada awalnya pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa. Kabupaten [Aceh Tamiang](#) yang mencakup 12 kecamatan. Sebelumnya ibu kota Kabupaten Aceh Timur adalah [Kota Langsa](#) tetapi dengan disetujui UU No. 3 Tahun 2001, ibu kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010).

B. Proses Penyusunan Anggaran Belanja Bidang Pendidikan

Dalam penyusunan anggaran belanja harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 13 /2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, karena dalam struktur APBD terdiri dari: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebutkan bahwa dinas pendidikan merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2001 ditetapkan bahwa dinas pendidikan sebagai penyatuan kontor Depdikbud dengan dinas pendidikan sehingga perubahan undang-undang ini menjadikan lembaga SKPD ini sebagai pengelola pendidikan dari usia dini sampai menengah. Selanjutnya Permendagri Nomor 37 Tahun 2015 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjelaskan bahwa anggaran belanja dipergunakan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dimana urusan wajib dan urusan pilihan yang akan ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-undang. Anggaran ini dipergunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial serta fasilitas umum dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pada umumnya proses penyusunan anggaran belanja pendidikan di setiap kabupaten/kota sama yang mengacu pada Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dalam penyusunan APBD bidang pendidikan setiap daerah merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD/A), Rencana


Pembaguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD/A) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/A). Untuk pelaksanaannya setiap dokumen perencanaan di setiap SKPA yang di gunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Sehingga pada akhirnya melahirkan akan menghasilkan: Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum APBA (KUA) dan rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta yang terakhir adalah Rencana Peraturan Daerah tentang RAPBD/A dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, Mekanisme penyusunan APBA dikenal dengan 2 (dua) sistem, yaitu istilah top down dan istilah button up. Selain itu, proses pembentukan Qanun di Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, pendayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan dan keterlibatan publik. Ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Sumber: acehprov.go.id, 2020

Gambar 2.4 Skema Rencana Anggaran (RAPBA)

**PROSES PENYUSUNAN APBA 2018
PPAS di RAPPEDA ACEH**



Sumber: acehprov.go.id, 2020

Gambar 2.5 Skema Proses penyusunan APBA 2018

Dari skema di atas dapat kita lihat bahwa penyusunan anggaran pemerintah Aceh di mulai:

1. Di mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2017. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai

dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, paling lambat tanggal 30 Nopember 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Pihak pemerintah Aceh dan kabupaten/kota melakukan penyampaian rancangan PPAS yang dilakukan oleh ketua TAPD kepada pemerintah daerah dengan jangka waktu paling lambat selama awal bulan dan paling lama satu minggu
- b. Pemerintah Aceh juga menyampaikan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala PPAS yang dilakukan oleh kepala daerah kepada DPRD dengan jangka waktu dua minggu awal bula juli dan paling lama selam empat minggu.
- c. Kemudian terjadi kesepakatan antara kepala darah dan DPRD terkait dengan Rancangan KUS dan Rancangan PPAS yang dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus
- d. Selanjutnya di terbitkan surat edaran kepala daerah terkait pedoman penyusun RKA SKPD dan RKA-PPKD yang dilakukan pada minggu ke dua bulan Agustus.
- e. Dan selanjutnya dilakukan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD dan penyusun rancangan peraturan

- daerah tentang APBD ini dilakukan sama dengan pada saat penerbitan surat kepala daerah
- f. Selanjutnya melakukan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada kepala daerah, yang dilakuakn selama 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah dan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan September. Namun bagi daerah yang menerapkan system lima hari kerja perminggu dan paling lambat minggu ke tiga pada bulan September untuk daerah yang menerapkan enam hari kerja perminggu.
 - g. Kemudian dilakukan persetujuan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dilakukan paling lama satu bulan sebelum dimulai tahun anggaran yang berkenaan
 - h. Lalu menyampaikab rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri dalam Negeri/ Gubernur untuk di evaluasi, ini di laksanakan tiga hari setelah persetujuan bersama dengan DPRD
 - i. Kemudian hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan kepala daerah terkait kebijakan tentang pejabaran APBD dilaksanakan paling lama lima belas hari kerja pasca rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah terkait dengan penjabaran APBD yang di erima oleh menteri dalam negeri/ gubernur
 - j. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang sesuai hasil evaluasi yang di tetapkan dengan

keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah, ini dilakukan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi.

- k. Melakukan penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur selama tiga hari setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan.
 - l. Menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan paling lambat akhir desember
 - m. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur, paling lama tujuh hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditetapkan
2. Dalam penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2018 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.
 3. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

4. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan dalam proses penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 akan lebih efektif

5. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umum dan sehingga tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
6. Substansi PPAS/PPAS perubahan harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah sehingga prioritas program dari SKPD provinsi dapat disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani serta disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah.
7. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

9. RKA-PPKD memuat segala bentuk rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, rincian belanja untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta rincian pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. RKA-SKPD dan RKA-PPKD ini digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
11. Untuk mengantisipasi pengeluaran dalam keadaan darurat pemerintah dapat mencantumkan semua kriteria belanja pada masa darurat. Ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
12. Untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib menjabarkan perubahan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

C. Model Penyusunan Anggaran Bidang Pendidikan dengan Analisis Perspektif Maqasid Syariah

Kebutuhan menurut Qardhawi (1997) merupakan cakupan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan hal lain terkait dengan kebutuhan yang harus di penuhi oleh manusia sesuai dengan kondisi dan tanpa mengurangi baik bagi orang itu sendiri maupun bagi yang lain. Sehingga

keinginan untuk memperoleh suatu sasaran tertentu merupakan suatu upaya dalam menghentikan penderitaan dan pencegahan akan terjadinya hal tersebut, bahkan untuk melestarikan suatu kondisi atau meningkatkannya (Dunya, 1994:20)

Untuk menjalankan visi misi pendidikan islam hendaknya diwujudkan dengan anggaran yang sesuai dengan maqasid syariah, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ini harus dilandasi dengan potensi akal sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap nilai-nilai idielitas seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, kedamaian, dan sebagainya. Dengan kata lain untuk memajukan pendidikan dibutuhkan visi dan misi yang akan menjadikan pendidikan sebagai model untuk mencapai kesuksesan. Hal ini dapat dilihat menurut Wasehudin (2012) menyatakan bahwa ada enam pilar yang perlu diperhatikan yaitu pertama, Pendidikan hendaknya mengacu kepada konsep maqasid syariah yang didalamnya terdapat memelihara jiwa (hifdhu al-nafs), akal (hifdhu al-aqli), agama (hifdhu al-diin), harta (hifdhu al-maal), dan keturunan (hifdhu alnasl); kedua, lima hal tersebut dapat dijadikan sebagai proses pengembangan, budaya serta pemberdayaan peserta didik termasuk dalam kurikulum. Ketiga, dapat berorientasi dalam kesejahteraan umat, keempat, dapat melibatkan semua dimensi guna saling melengkapi sehingga akan menuju ke *mardhatillah*. Ke enam, terbinanya nilai kasih sayang sehingga akan muncul kesadaran untuk saling menyayangi.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas harus berorientasi pada pembinaan pada bidang pribadi yang religious sebagaimana yang terdapat pada surata Ali Imran ayat 190-191 dan Mujadilah ayat 11.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bagaimana konsep pendidikan Islam yang berorientasi pada pribadi religius. Maka dari itu perlu penyusunan anggaran pemerintah selanjutnya sudah terfokus pada konsep maqasid syariah dimana harus melihat dari segi masalahnya, ada lima dimensi yang harus dikembangkan di penganggaran pendidikan yaitu melihat dari sisi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga penganggaran itu sesuai dengan prinsip syariah dimana tujuan pengeluaran anggaran telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat an-Anfal: 41. Selain itu, pendidikan tidak hanya pada konteks jasmani dan rohani (Shihab, 2001).

1. Hifz al-Dhien (Perlindungan Agama)

Untuk perlindungan Agama dalam anggaran pendidikan bisa dilihat dari segi program kegiatan yang berbentuk karakter karena menurut al-Syathibi bahwa al-gurur merupakan suatu objek primer dalam kajian Islam yang dapat dilihat dari perspektif pemeluk dimana pelaksanaan anggaran pendidikan harus melihat dari program kegiatan pengamalan ilmu. Namun Hasyom Asy'ri Kholid menyatakan dalam menuntut ilmu dapat dikatakan sebagai ibadah dalam mencari ridha Allah SWT yang pada akhirnya akan membuat manusia dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga suatu niat ibadah saat menuntut ilmu dapat dikatakan sebagai akhlak yang dimiliki setiap manusia Hawi (2016). Selanjutnya Al-Ghazali dalam Rohayati (2011) menjelaskan bahwa pendidikan akhlak itu merupakan pendidikan formal dan non formal. Menurut The Global Goal SDGs pendidikan yang berdasarkan karakter dan religius dapat menanamkan nilai-nilai dakwah kepada masyarakat yang akan mendorong tegaknya hukum dan

adil. Pendidikan agama harus digalakkan dalam dunia pendidikan baik formal maupun informal disetiap tingkatan untuk mencapai tujuan syariah, dimana dapat menciptakan kemaslahatan manusia karena kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari kecerdasan kognitif dan psikomotoriknya saja tetapi dilihat juga dari spritualnya Rasyid (2015).

Dari penjelasan di atas bahwa dapat dijelaskan setiap program anggaran bidang pendidikan harus mengutamakan kemaslahatan bagi generasi penerus terkait dengan kegiatan konsep pembinaan akhlak, menanamkan aqidah, toleransi terhadap beragama.

2. Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Dalam maqasid syariah perlindungan jiwa merupakan setiap manusia harus dapat menjaga jiwa sendiri dan dapat memelihara jiwa orang lain. Dalam hal ini kaitan antara pemelihara jiwa dalam kontek pendidikan yaitu dengan cara menanamkan nilai luhur pada diri sendiri sehingga dapat memberikan pencerahan kepada orang lain. Menanamkan nilai kasih sayang antar sesama manusia serta mahluk lainnya. Setiap program kegiatan dalam penganggaran pendidikan harus menghindari kegiatan yang bersifat memperburuk perilaku pendidik dan yang didik contohnya bulliying, perpeloncoan dan kriminal (Firdaus, 2018). Selain itu juga anggaran harus memperioritaskan perlindungan kehormatan sehingga dalam dapat disebut juga dengan kesetaraan gender yang artinya setiap laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggungjawab yang sama dalam memperoleh hak.

3. Hifzh al-Aql (Perlindungan Akal)

Salah satu kelebihan manusia adalah dengan diberikan akal yang dapat di pergunakan untuk berfikir sehingga dapat membedakan mana

yang baik dan mana yang benar. Hai ini sesuai dengan al quran surat al-Baqarah/2:44, 164, 219 dan Ali Imran/3:190, QS al-Rum/30:21. Dalam pengelolaan anggaran pendidikan harus menekankan pada program kegiatan terkait dengan pengembangan anak didik yaitu terkait dengan membaca, meneliti dan menganalisa sesuatu untuk mendapatkan ilmu. Sehingga setelah mendapatkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. untuk mencapai kemaslahatan ini sesuai dengan QS al-Mujadalah/58:11). Selanjutnya anggaran dalam konteks perlindungan jiwa juga harus melihat dari sisi yang akan mendorong anak didik untuk berinovasi dan mengembangkan bakat dan minat. Sehingga menurut Imam Syafi'I akal merupakan modala utama untuk meraih ilmu.

Selanjutnya juga mengarahkan pengelolaan anggaran terkait dengan program belajar pendidikan yang dimulai dari usia dini. menurut Al-Shawi (2009) untuk menjaga akal dapat berupa hak untuk belajar, mendapatkan informasi dan proteksi dalam hal membahayakan diri seperti: Narkoba, Ajaran sesat dan lain sebagainya. Intinya kegiatan yang dilakukan dapat memberikan ide atau pembelajaran yang mampu membuat pendidik berfikir logis dan rasional. Selain itu pemeliharaan akal juga dapat membawa dampak kepada kemaslahatan individu maupun masyarakat lainnya sehingga dapat menunjang kelangsungan hidup.

4. Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan Keturunan Dalam kaitan pengelolaan anggaran bidang pendidikan harus melihat dari segi kemaslahatan kepada keturunan. Disini pemerintah membuat program kegiatan terkait dengan dengan perlindungan keturunan dimana pemerintah harus

memperhatikan anggaran program pendidikan yang berbasis penyiapan generasi yang baik. Konsep ini dapat dilakukan dalam konsep penyiapan generasi yang sehat dari berbagai penyakit fisik dan psikologis sehingga akan mendapatkan generasi penerus yang sehat, sehingga dengan dijalan ini akan mendapatkan generasi yang lemah.

Disamping itu program kegiatan juga harus memperhatikan jaminan lingkungan yang sehat seperti tempat pendidikan, lokasi dan lain sebagainya sehingga akan dapat meningkatkan tumbuh kembang dan perkembangan belajar anak. Ini sesuai dengan point the global goal yaitu point (6) air bersih dan sanitasi, (13) aksi terhadap iklim, (15) Kehidupan di darat. Untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif dapat dibuat program kegiatan yang dapat membentuk kepribadian dan perkembangan anak. Selanjutnya program kegiatan juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di sekolah sehingga pemerintah dalam hal program kegiatan harus juga harus memperhatikan kualitas pendidikan termasuk didalamnya adalah kurikulum. Dimana saat ini pemerintah berkewajiban dalam bertanggungjawab dalam hal menjaga kualitas dan kelangsungan sebuah bangsa.


5. Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Perlindungan keturunan merupakan hal yang sangat penting untuk di jaga karena akan memberikan kemaslahatan bagi keturunan yang akan datang. Untuk itu pemerintah harus meperhatikan anggaran program kegiatan harus berlandarkan kepada pemeliharaan keturunan karena pendidikan merupakan salah satu yang terpenting dalam pengentasan kemiskinan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam

penganggaran kegiatan program pendidikan adalah harus memperhatikan minat dan bakat siswa, peningkatan pelayanan mutu pendidikan. Hal ini ditegaskan juga oleh Firdaus (2018) pelayanan pendidikan harus bersifat non diskriminatif. Oleh karena itu juga di tuangkan dalam the global goal yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) pekerjaan yang layak, (4) pertumbuhan ekonomi, (5) energi bersih, (6) mengurangi kesenjangan, dan (7) konsumsi produksi bertanggungjawab. Artinya pemerintah harus menfokuskan anggaran pendidikan terkait dengan yang di atas.

Berdasarkan analisis di atas dapat di kembangkan model pengelolaan anggaran pendidikan dengan pendekatan Maqasid Syariah:

Model Anggaran dengan konsep maqasid Syariah



Gambar 2.6 Model Pengelolaan Anggaran dengan konsep Magasid Syariah

Berdasarkan Gambar di atas, peneliti menawarkan konstruk untuk menganalisis anggaran bidang pendidikan dengan pendekatan maqasid syariah yang digunakan untuk menganalisis anggaran pendidikan dari hasil yang di kombinasikan maqasid syariah dengan alat ukur pada anggaran pendidikan, sebagai berikut:

a. Agama (ad-Din)

Alat ukur ini digunakan untuk melihat sejauhmana anggaran pendidikan berkontribusi dalam menjaga eksistensi agama melalui anggarannya. Dalam hal ini dilihat aspek Kualitas pendidikan (Rasyid, 2015). Dengan melakukan pemilahan program kegiatan terkait dengan program kegiatan, sehingga semakin banyak anggaran penjaagaan agama maka semakin tinggi ekstitensi agama dalam mewujudkan keadilan.

b. Akal (Al-Aql)

Alat ini untuk melihat sejauh mana anggaran bidang pendidikan berkontribusi dalam menjaga akal manusia melalui berbagai program kegiatan. Alat ukur ini dilihat dari Al-Shawi (2009). Dengan melakukan pemilahan program kegiatan terkait dengan program kegiatan, sehingga semakin banyak anggaran penjaagaan agama maka semakin tinggi ekstitensi agama dalam mewujudkan keadilan.

c. Keturunan (Nasl)

Semakin tinggi anggaran pendidikan bidan keturunan maka akan semakin tinggi pula kontribusi anggaran dalam menshare informasi terkait dengan anggaran pendidikan, sehingga masyarakat akan terjaga yang mengarah kepada keturunan sehingga dapat menjaga eksistensi keturunan bidang pendidikan.

d. Jiwa (Nafs)

Nafs digunakan untuk melihat sejauh mana anggaran bidang pendidikan berkontribusi dalam hal penjagaan jiwa. Untuk itu semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh bidang anggaran pendidikan maka akan semakin tinggi dalam meningkatkan skil bidang pendidikan.

e. Harta (ad-Mal)

Ad-mal digunakan untuk kemaslahan pendidikan yang akan datang karena merupakan hal terpenting untuk masa yang akan datang, dimana kualitas pendidikan sangat penting. Semakin tinggi kontribusi anggaran bidang ini maka akan semakin menyelamatkan bidang ini.

D. Realisasi APBD Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Daerah

1. Realisasi APBD

a. Pemerintah Aceh

Alokasi APBA bidang pendidikan di provinsi Aceh cukup besar, kemudian dikelompokkan berdasarkan maqashid syariah. Pemerintah Aceh Untuk tahun 2018 menargetkan bahwa pendapat di daerah tersebut sebesar 17 triyun dan secara keseluruhan dapat di realisasikan sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi APBD Pemerintah Aceh 2018

URAIAN	REALISASI		
	APBD	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	2.589.284.044.683,00	2.700.990.112.841,26	104,31
Pendapatan Pajak Daerah	1.453.552.654.141,00	1.409.256.468.026,00	96,95
Pendapatan Retribusi Daerah	28.864.400.000,00	16.918.869.469,00	58,62
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	196.934.994.855,00	182.385.550.448,00	92,61
Lain-lain PAD	909.931.995.687,00	1.092.429.224.898,26	120,06
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	13.077.284.732.062,00	12.853.601.945.487,00	98,29
Pendapatan Transfer	4.238.733.948.062,00	4.083.015.165.765,00	96,33

Pemerintah			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	8.838.550.784.000,00	8.770.586.779.722,00	99,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.206.454.196,00	4.213.306.021,00	16,08
Pendapatan Hibah - LRA	26.206.454.196,00	4.213.306.021,00	16,08
BELANJA	13.989.444.130.672,00	12.236.462.420.391,20	87,47
BELANJA OPERASI	10.221.501.126.868,00	9.085.337.405.380,60	88,88
Belanja Pegawai	2.599.175.938.705,00	2.460.873.591.776,05	94,68
Belanja Barang dan Jasa	4.968.430.836.893,00	4.318.089.726.941,64	
Belanja Hibah	2.096.940.221.820,00	1.945.894.994.143,91	92,80
Belanja Bantuan Sosial	556.954.129.450,0	360.479.092.519,00	64,72
BELANJA MODAL	3.670.230.927.927,00	3.146.286.118.399,64	85,72
Belanja Modal Tanah	186.559.238.702,00	86.773.892.473,00	46,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.051.240.454.814,00	841.812.882.309,00	80,08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	887.833.152.587,00	804.694.445.205,22	90,64
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.428.257.721.342,00	1.319.741.366.637,42	92,40
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.340.360.482,00	93.263.531.775,00	80,16
BELANJA TAK TERDUGA	97.712.075.877,00	4.838.896.610,92	4,95
Belanja Tak Terduga	97.712.075.877,00	4.838.896.610,92	4,95
TRANSFER	97.712.075.877,00	3.338.261.924.419,65	99,99
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.338.710.386.450,00	691.068.684.915,65	99,95
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	691.397.372.446,00	691.068.684.915,65	99,95
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.647.313.014.004,00	2.647.193.239.504,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.644.482.604.204,00	2.644.482.604.204,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.830.409.800,00	2.710.635.300,00	95,77
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	17.328.154.517.122,00	15.574.724.344.810,80	89,88
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.635.379.286.181,00)	(15.918.980.461,55)	0,97
PEMBIAYAAN	2.882.457.964.942,00	2.879.143.501.240,39	99,89
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.954.457.964.942,00	2.954.457.964.942,71	100,00
Penggunaan SiLPA	2.954.457.964.942,00	2.954.457.964.942,71	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.000.000.000,00	75.314.463.702,32	104,60
Pembentukan Dana Cadangan	72.000.000.000,00	75.314.463.702,32	104,60
PEMBIAYAAN NETTO	2.882.457.964.942,00	2.879.143.501.240,39	99,89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	1.247.078.678.761,00	2.863.224.520.778,84	229,59

ANGGARAN (SILPA)			
-------------------------	--	--	--

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2019

Tabel 4. menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat dari sisi pendapatan dan belanja tahun 2018. Sehingga dapat di uraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Aceh tahun anggaran 2009, maka dapat di lihat realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Belanja SKPD Provinsi Aceh 2018

URAIAN	REALISASI
Dinas Pendidikan	102.200.677.571,00
Dinas Kesehatan	92.389.540.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.153.065.515.509,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.029.624.565.234,00
Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	50.074.540.900,00
Badan Penanggulangan Bencana Aceh	97.790.000.000,00
SOSIAL	
Dinas Sosial	197.641.812.595,00
TENAGA KERJA	
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	112.146.272.484,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan anak	21.573.844.114,00
PANGAN	
Dinas Pangan Aceh	51.634.836.510,00
PERTANAHAN	
Dinas pertanahan Aceh	17.772.044.360,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL	
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	57.585.562.007,00
PERHUBUNGAN	
Dinas Perhubungan	320.282.576.565,00
KOMUNIKASI DAN INFORMASI	
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	63.751.005.321,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	61.238.822.809,00
PENANAMAN MODAL	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	62.247.599.168,00
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Dinas Pemuda dan Olah Raga	232.113.880.314,00
KEBUDAYAAN	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	

KEARSIPAN	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	97.268.071.162,00
PENDIDIKAN	
Dinas Pendidikan Dayah Aceh	574.746.357.741,00
Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	13.474.292.514,00
KEBUDAYAAN	
Kerukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggro Aceh	32.173.142.815,00
Sekretariat Majelis Adat Aceh	25.084.993.306,00
KEAGAMAAN	
Dinas Syariat Islam Aceh	
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	25.879.863.133,00
Sekretariat Baitul Mal Aceh	67.353.967.667,00
KESATUAN DAN PERDAMAIAN	
Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	63.906.748.000,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	417.918.365.429,00
PERTANIAN	
Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Dinas Perternakan Aceh	126.115.788.864,00
KEHUTANAN	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	210.783.953.985,00
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	100.116.953.936,00
PERINDUSTRIAN	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	98.395.065.862,00
INSPEKTORAT	
Dinas Inspektorat Aceh	28.602.318.331,00
PERENCANAAN	
Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	74.378.088.261,00
KEUANGAN	
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.580.595.332.255,00
KEPEGAWAIAN	
Badan Kepegawaian Aceh	34.811.334.318,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	148.827.782.020,00
PENUNJANG LAINNYA	
Badan Penghubung Pemerintah Aceh	31.888.838.455,00
SEKRETARIS DAERAH	
Sekretaris Daerah Aceh	269.605.120.597,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.547.928.521,00
SEKRETARIAT DPRD	
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	10.164.223.075,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	29.389.398.552,00
JUMLAH	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2019

b. Kabupaten Bener Meriah

Tabel 6. Rekapitulasi Realisasi APBD Bener Meriah 2018

URAIAN	realisasi		
	APBD	REALISASI	%
PENDPATAN	937.876.460.817,00	878.692.257.195,54	93,69%
Pendapatan Asli Daerah	122.978.606.703,00	67.961.546.854,57	55,26

Pendapatan Pajak Daerah	6.394.000.000,00	4.167.625.598,00	65,18
Pendapatan Retribusi Daerah	9.652.232.000,00	3.730.391.545,00	38,65
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.498.576.559	99,97
Lain-lain PAD yang Sah	92.432.374.703	47.012.930.353,07	50,86
Zakat dan Infak	10.000.000.000	8.552.022.799,50	85,52
PENDAPATAN TRANSFER	814.897.854.114	793.578.226.740,97	97,38
Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	588.638.966.128	580.388.983.190	98,60
Dana Bagi Hasil Pajak	12.481.718.922	10.110.368.491	81,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	5.232.537.206	3.545.478.574	67,76
Dana Alokasi Umum	448.988.545.000	448.988.545.000	100
Dana alokasi Khusus	121.936.165.000	117.744.591.125	96,56
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	192.768.837.000	192.810.749.000	100
Dana Otonomi Khusus			
Dana Penyesuaian	192.768.837.000	192.810.749.000	100,02
Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	33.90.050.986	20.378.494.550,97	60,85
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		17.152.483.600	0,00
Pendapatan Hibah			
Pendapatan Lainnya			
BELANJA	733.866.709.861,87	674.544.378.866,00	91,92
BELANJA OPERASI	550.395.106.120,87	506.792.051.626,00	92,08
Belanja Pegawai	318.573.642.650,87	311.091.146.089,00	97,65
Belanja Barang dan Jasa	215.441.063.470,00	179.602.005.537,00	83,36
Belanja Subsidi	300.000.000	300.000.000	100,00
Belanja Hibah	5.605.400.000,00	5.339.900.000,00	95,26
Belanja Bantuan Sosial	10.475.000.000	10.459.000.000	99,85
BELANJA MODAL	180.221.603.741,00	164.511.557.740,00	91,28
Belanja Modal Tanah	19.226.397.019,00	18.584.872.987,00	96,66
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.051.898.132,00	27.579.658.770	88,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.585.021.469	36.438.620.802	87,62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.963.134.334	79.641.020.894	92,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.395.152.787,00	2.267.384.287,00	94,67
BELANJA TAK TERDUGA	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00	99,72
Belanja Tak Terduga	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00	99,72
TRANSFER	206.554.345.280	205.026.169.543,44	99,26

Tranfer bagi hasil	1.604.623.200	154.038.223,44	9,48
Pendapatan			
Transfer bagi hasil Pajak daerah	639.400.000	75.975.824	11,88
Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	965.223.200	76.062.399	7,88
Tranfer Bantuan Keuangan	204.949.722.080	204.874.131.320	99,96
Tranfer Bantuan Keuangan Ke Desa	204.659.784.600	204.613.884.600	99,98
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	289.937.480	260.246.720	89,76
Surplus/ (Defisit)	2.544.594.324,87	878.291.213,90	34,52
Pembiayaan	-		
Penerimaan Pembiayaan	2.544.594.324,87	2.542.886.938, 87	99,93%
Penggunaan SiLPA	2.544.594.324,87	2.542.886.938, 87	99,93%
Pembiayaan Netto	2.544.594.324,87	2.542.886.938,87	99, 93
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran	0,00	1.664.595.724,97	0

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2019

c. Kabupaten Aceh Timur

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi APBD Aceh Timur 2018

URAIAN	realisasi		
	APBD	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	176.549.143.142,00	169.455.864.158,29	95,98%
Pendapatan Pajak Daerah	12.914.000.000,00	15.761.344.038,00	122,05%
Pendapatan Retribusi Daerah	21.609.671.257,00	18.782.162.114,00	86,92%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.200.000.000	1.975.841.931	89,81
Zakat dan Infak	-	-	-
Lain-lain PAD	139.825.471.885,00	132.936.516.075,29	95,07%
PENDAPATAN TRANSFER	1.479.338.948.241,23	1.420.306.124.773,09	96,01%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.063.568.421.518,00	1.027.652.921.597,00	96,62%
Bagi Hasil Pajak - LRA	59.999.835.150,00	32.347.022.528,00	53,91
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	18.394.126.368,00	16.791.089.295,00	91,29%
Dana Alokasi Umum (DAU)	786.034.858.000,00	785.902.550.587,00	99,98%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	64.381.591.000,00	61.193.145.508,00	95,05%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	134.758.011.000,00	131.419.113.679,00	97,52%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	70.651.101.723,23	47.533.778.176,09	67,28%
Pendapatan Bagi Hasil	70.651.101.723,23	47.533.778.176,09	67,28%

Pajak - LRA			
Bantuan Keuangan Kepada Desa	345.119.425.000,00	345.119.425.000,00	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.755.000.000,00	19.954.147.000,00	101,01%
Pendapatan Hibah - LRA	5.000.000,00	204.147.000,00	82,94
Pendapatan Lainnya - LRA	19.750.000.000,00	19.750.000.000	100,00
BELANJA DAERAH	1.325.319.567.479,74	1.165.690.643.629,13	87,96%
BELANJA OPERASI	1.133.525.454.200,34	1.024.596.950.171,52	90,39%
Belanja Pegawai	802.167.437.766,70	738.882.672.527,75	92,11%
Belanja Barang dan Jasa	307.569.458.933,64	265.454.293.347,77	86,31%
Belanja Bunga	10.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Hibah	20.819.557.500,00	18.813.534.301,00	90,36%
Belanja Bantuan Sosial	2.959.000.000,00	1.446.450.000,00	48,88
BELANJA MODAL	188.694.113.279,40	140.278.407.457,61	74,34%
Belanja Modal Tanah	9.674.000.000,00	6.665.455.458,00	68,90%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.450.320.609,00	21.843.204.385,87	82,58%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.614.170.016,82	21.853.803.373,00	96,64%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.711.335.883,00	77.268.742.794,00	67,36%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.244.286.770,58	12.647.201.446,74	82,96%
BELANJA TAK TERDUGA	3.100.000.000,00	815.286.000,00	26,30
TRANSFER	433.655.058.238,00	432.401.469.511,00	99,71%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.001.400.000,00	1.001.400.000,00	100,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	839.700.000,00	839.700.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	161.700.000,00	161.700.000,00	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	432.653.658.238,00	431.400.069.511,00	99,71
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	431.978.622.738,00	430.811.163.011,00	99,73
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	675.035.500,00	588.906.500,00	87,24
SURPLUS / (DEFISIT)	(83.331.534.334,51)	11.624.022.791,25	-13,95
PEMBIAYAAN	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.526.534.334,51	79.179.315.217,55	94,80
Penggunaan SiLPA	71.867.365.943,51	79.179.315.217,55	110,17%
Penerimaan Kembali Piutang	11.659.168.391,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	195.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Tagihan Kegiatan Tahun Sebelumnya	195.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	83.331.534.334,51	83.331.534.334,51	95,02
Sisa Lebih Pembiayaan	0,00	90.803.338.008,80	0,00

nggaran			
---------	--	--	--

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2019

Tabel 8. Realisasi Belanja SKPD Aceh Timur 2018

URAIAN	REALISASI
Dinas Pendidikan	393.816.720.970,47
Dinas Kesehatan	262.674.467.492
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.116.363.045
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.538.660.000
Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.998.071.993
Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	
Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
SOSIAL	14.852.537.247
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	94.832.376.012
TENAGA KERJA	459.655.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.332.216.287
PANGAN	15.094.676.001
Pertanahan	4.358.645.000
Linkungan Hidup	28.814.154.740
Administrasi kependudukan dan capil	7.011.989.878
Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.675.372.787
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.130.000.000
Perhubungan	4.626.595.592
Komunikasi dan Informatika	5.111.940.190
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	792.790.000
Penanaman Modal	908.585.000
Kepemudaan dan olah raga	3.823.343.422
Statistik	218.250.000
Kebudayaan	270.400.000
Perpustakaan	4.203.762.115
Kelautan dan Perikanan	8.906.536.818
Pariwisata	80.000.000
Pertanian	27.379.640.982
Perdagangan	9.316.173.825
Perindustrian	9.36.173.825
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	8.264.395.575
Perindustrian	
Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	389.11.000
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	729.725.634.157
Administrasi Pemerintahan	172.990.709.724
Inspektorat	7.143.740.927
Perencanaan	12.399.094.602
Keuangan	487.876.636.935
Kepegawaian	48.606.706.969
Pendidikan dan Pelatihan	708.745.000
Jumlah	1.659.558.415.117,47

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, 2019

D. Alokasi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Pemerintah Aceh

1. Perlindungan Agama

Program Anggaran pendidikan Pemerintah Aceh yang di kategorikan dalam perlindungan terhadap agama

Tabel 9. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Agama

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 55,151,441,279
2.	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 6,221,696,403
3.	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 9,107,812,706
4.	Program Pendidikan Menengah	Rp 1,010,017,485,976
5.	Pembangunan Ruang Ibadah	Rp 9,742,770,000
6.	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm)	Rp 618,840,000
7.	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 267,945,130,960
8.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/Non PNS	Rp 24,282,450,000
Total Anggaran		Rp 1,383,167,627,324

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pemerintah Aceh 2019 (diolah)

Dari data Tabel 9. dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan agama pada Tabel 9 bisa diketahui sebanyak 8 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp.1.383.167.627.324. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program pendidikan menengah sebesar Rp.1.010.017.485.976. ini berarti mencapai 73% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan agama.

2. Perlindungan Jiwa

Tabel 10. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Jiwa

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Pembinaan Uks Sd/Mi, Smp/Mt	Rp 500,000,000
2.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	Rp 1,373,690,000
3.	Lomba Kompetensi Siswa (Lks) Dan Osn Siswa Sma Provinsi Nad	Rp 50,902,861,500
4.	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Rp 9,063,065,000
5.	Penyediaan Jasa Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pns	Rp 269,701,380,000
6.	Program Pendidikan Luar Biasa	Rp 29,386,077,600
Total Anggaran		Rp 360,927,074,100

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pemerintah Aceh 2019 (diolah)

Dari data Tabel 10 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 10 bisa diketahui sebanyak 6 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp.360.927.074.100. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan non PNS sebesar Rp 269,701,380,000. ini berarti mencapai 75% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan jiwa.

3. Perlindungan Akal

Tabel 11. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Akal

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Rp 4,811,300,000
2.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Rp 15,618,094,348
3.	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Rp 350,709,366
4.	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk Sd/Mi/Sdlb dan Smp/Mts	Rp 3,147,901,710
5.	Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Di	Rp 4,115,820,267

	Satuan Pendidikan Dasar	
6.	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Rp 37,195,934,513
7.	Uang/Barang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hanya Untuk Pemberian Hadiah Penghargaan Suatu Prestasi)	Rp 427,000,000
8.	Pengembangan Kurikulum Dan Pembinaan Kesiswaan Sd/Mi Dan Smp/Mts	Rp 10,527,220,000
9.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 1,986,358,991
10.	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Rp 1,627,500,000
11.	Pembinaan Minat Dan Kreativitas Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Rp 9,404,440,000
12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Dan Praktikum Sekolah	Rp 1,086,914,000
13.	Program Pendidikan Non Formal	Rp 12,062,897,126
14.	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Rp 1,007,520,000
15.	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Rp 2,704,591,689
16.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Rp 6,671,485,437
17.	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Rp 500,000,000
18.	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Rp 11,793,000,000
19.	Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, Ipa, Ips Dan Lain-Lain)	Rp 844,000,000
20.	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Rp 549,600,000
21.	Sosialisasi Kurikulum	Rp 1,142,900,000
22.	Pemantapan Program Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Sibi), Netra, Autis Melalui Magang Dan Pembekalan Guru Berijazah Non Plb	Rp 829,510,000
23.	Penyediaan Biaya Untuk Kegiatan Sdlb/Smplb/Smalb Dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Rp 4,798,000,000
24.	Pusat Layanan Autis Aceh	Rp 3,140,326,000
25.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Pns/Non Pns	Rp 143,000,000
26.	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi	Rp 3,609,856,000

	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
27.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 153,003,073,043
28.	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Rp 27,643,510,688
29.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (Kkg)	Rp 7,325,600,000
30.	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 18,673,235,424
31.	Pengembangan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 1,250,000,000
32.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Balai Tekkomdik Aceh)	Rp 5,122,608,895
33.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah I Banda Aceh)	Rp 9,650,441,000
34.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Ii Sigli)	Rp 10,285,202,400
35.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Iii Lhokseumawe)	Rp 9,099,836,100
36.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Iv Langsa)	Rp 8,246,403,500
37.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah V Takengon)	Rp 9,664,195,000
38.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Vi Kutacane)	Rp 9,136,995,710
39.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Vii Meulaboh)	Rp 14,437,663,000
40.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Viii Blang Pidie)	Rp 10,364,380,226
41.	Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Kelembagaan (Uptd Ppmg Wilayah Ix Tapak Tuan)	Rp 12,104,001,100
42.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Évaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Rp 847,620,000
43.	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidika	Rp 3,314,269,100
44.	Program Pengembangan Kurikulum,	Rp 11,311,772,594

	Bahan Ajar Dan Metode Pembelajaran Berkarakter Keakrifan Lokal	
45.	Penulisan Bahan Ajar Untuk Pendidikan Menengah	Rp 11,311,772,594
Total Anggaran		Rp 472,888,459,821

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pemerintah Aceh 2019 (diolah)

Dari data Tabel 11 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada table 8 bisa diketahui sebanyak 45 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp472,888,459,821. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 269,701,380,000. ini berarti mencapai 32% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan akal.

E. Perlindungan Keturunan

Tabel 12. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Keturunan

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Rp 5,000,000,000
2.	Pengadaan Alat Praktik Seragam Siswa	Rp 8,457,367,587
3.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 1,811,000,000
4.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 3,956,807,289
5.	Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 600,000,000
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 392,260,710,688
7.	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Rp 109,804,934,000
8.	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Rp 2,625,000,000
9.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Rp 2,093,000,000
Total Anggaran		Rp 526,608,819,564

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pemerintah Aceh 2019 (diolah)

Dari data Tabel 12 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 12. bisa diketahui sebanyak 9 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp526,608,819,564. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebesar Rp392,260,710,688. ini berarti mencapai 74% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan keturunan.

F. Perlindungan Harta

Tabel 13. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Harta

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Pembangunan Gedung Sekolah	Rp 16,754,320,000
2.	Penambahan Gedung Sekolah	Rp 4,727,690,000
3.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Rp 1,104,800,000
4.	Pembangunan Pagar Sekolah	Rp 1,296,000,000
5.	Pembangunan Gedung Sekolah	Rp 24,886,896,650
6.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Rp 46,553,296,760
7.	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Rp 17,523,139,410
8.	Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah	Rp 5,493,887,120
9.	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aul	Rp 15,892,368,613
10.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Rp 4,705,161,516
11.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 5,016,000,000
12.	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Rp 71,823,150,300
13.	Pengadaan Mebeluer Sekola	Rp 39,124,646,017
14.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 9,787,055,170
15.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 5,591,144,000
16.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	Rp 618,000,000
17.	Pembangunan Pagar Sekolah	Rp 27,669,844,777
18.	Pembangunan Gedung Sekolah	Rp 28,961,098,000
19.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rp 50,353,882,425
20.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Rp 18,889,357,050
21.	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Rp 704,300,000
22.	Pembangunan Laboratorium Dan Ruang	Rp 40,782,216,525

	Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, Ipa, Ips dan Lain-Lain)	
23.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Rp 9,880,000,000
24.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Rp 4,890,000,000
25.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Rp 17,842,516,200
26.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 195,000,000
27.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Rp 3,335,185,816
28.	Pembangunan Pagar Sekolah	Rp 21,856,616,500
29.	Pembangunan Gedung Sekolah	Rp 5,002,583,600
30.	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Rp 800,000,000
Total Anggaran		Rp 502,060,156,449

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pemerintah Aceh 2019 (diolah)

Dari data Tabel 13 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 13 bisa diketahui sebanyak 30 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp502,060,156,449 dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah sebesar Rp392,260,710,688. ini berarti mecapai 10% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan harta.

4.4.3 Alokasi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten Bener Meriah

1. Perlindungan Agama

Tabel 14. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Agama

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program pendidikan anak usia dini	Rp 478,876,000
2.	Program wajib belajar 9 tahun	Rp 7,515,597,761
3.	Program pendidikan non formal	Rp 499,350,000
Total Anggaran		Rp 8,014,947,761

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Bener Meriah 2019 (diolah)

Dari data Tabel 14 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada

Tabel 14 bisa diketahui sebanyak 3 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp8,014,947,761. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program wajib belajar 9 tahun sebesar Rp 7,515,597,761. ini berarti mencapai 94% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan Agama.

2. Perlindungan Jiwa

Tabel 15. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Jiwa

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program peningkatan mutu pendidikan	Rp 584,485,000
2.	Program kebudayaan tingkat belajar	Rp 396,200,000
Total Anggaran		Rp 980,685,000

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Bener Meriah 2019 (diolah)

Dari data Tabel 15. dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 15 bisa diketahui sebanyak 2 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp980.685.000. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp584.485.000. ini berarti mencapai 60% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan Jiwa.

3. Perlindungan Keturunan

Tabel 16. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Keturunan

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program Bantuan Operasional sekolah	Rp 6,635,400,000
2.	Program Bantuan Operasional sekolah	Rp 4,828,000,000
3	Program Bantuan Operasional sekolah	Rp 5,075,200,000
Total Anggaran		Rp 16,538,600,000

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Bener Meriah 2019 (diolah)

Dari data Tabel 16 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 16 bisa diketahui sebanyak 3 kegiatan dengan total jumlah dana

sebesar Rp16.635.400.000. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program bantuan operasional sekolah sebesar Rp6.635.400.000. ini berarti mencapai 40% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan keturunan.

Alokasi Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten Aceh Timur

1. Perlindungan Agama

Program Anggaran pendidikan Kabupaten Aceh Timur yang di kategorikan dalam perlindungan terhadap agama, Jiwa, Akal, keturunan dan Harta adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Kategori Kegiatan Perlindungan Terhadap Agama

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program pendidikan anak usia dini	Rp 478.876.000
2.	Program wajib belajar 9 tahun	Rp 7.515.597.761
3.	Program pendidikan non formal	Rp 499.350.000
Total Anggaran		Rp 8.014.947.761

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Aceh Timur 2019 (diolah)

Dari data Tabel 17 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan agama pada Tabel 17 bisa diketahui sebanyak 3 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp8.014.947.761. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program wajib belajar 9 tahun sebesar Rp.7.515.597.761. ini berarti mencapai 94% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan agama.

2. Perlindungan Jiwa

Tabel 18. Kategori Kegiatan Perlindungan Terhadap Jiwa

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program Kegiatan Hari-Hari besar Nasional	Rp 454.600.000
Total Anggaran		Rp 454.600.000

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Aceh Timur 2019 (diolah)

Dari data Tabel 18 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 18 bisa diketahui sebanyak 1 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp454.600.000. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Program kegiatan hari-hari besar Nasional sebesar Rp454.600.000. ini berarti mencapai 100% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan jiwa.

3. Perlindungan Akal

Tabel 19 Kategori Kegiatan Perlindungan Terhadap Akal

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program kegiatan mutu pendidik	Rp 154,978,000
2.	Program Manajemen pelayanan pendidikan	Rp 106,700,000
3.	program penunjang kegiatan pendidikan	Rp 459,650,000
4.	event kesenian dan kebudayaan	Rp 110,000
Total Anggaran		Rp 721,438,000

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Aceh Timur 2019 (diolah)

Dari data Tabel 19 dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 19 bisa diketahui sebanyak 4 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp. 721,438,000. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program penunjang kegiatan pendidikan

Rp459.650.000. ini berarti mencapai 64% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan Akal.

4. Perlindungan Keturunan

Tabel 20. Kategori Kegiatan Perlindungan Terhadap Keturunan

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Program bantuan operasional sekolah	Rp 50,891,600,000
2.	Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 524,978,000
3.	Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidi dan tenaga kependidikan	Rp 370,000,000
Total Anggaran		Rp 51,786,578,000

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Aceh Timur 2019 (diolah)

Dari data Tabel 20. dapat di lihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 20 bisa diketahui sebanyak 3 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp51,786,578,000. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program Operasional Sekolah Rp50,891,600,000. ini berarti mencapai 40% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan keturunan.

5. Perlindungan Harta

Tabel 21. Kategori Kegiatan Perlindungan Terhadap Harta

No	Nama Kegiatan	Total Anggaran
1.	Pembangunan gedung sekolah	Rp 200,000,000
Total Anggaran		Rp 200,000,000

Sumber: Data Skunder Program Anggaran Pendidikan Aceh Timur 2019 (diolah)

Dari data Tabel 21. dapat dilihat bahwa program kegiatan anggaran bidang pendidikan dalam komponen perlindungan Jiwa pada Tabel 21 bisa diketahui sebanyak 1 kegiatan dengan total jumlah dana sebesar Rp200.000.000. dari kegiatan di atas yang paling besar mendapat porsi adalah pada program pembagunan Sekolah Rp200.000.000 ini

berarti mencapai 100% dari total dana yang distribusikan terkait dengan perlindungan Keturunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyusunan anggaran pendidikan di ketiga kabupaten mengacu pada Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dalam penyusunan APBA bidang pendidikan setiap daerah merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD/A), Rencana Pembaguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD/A) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/A).
2. Dalam menyusun anggaran pendidikan dapat dibagi ke dalam lima indikator pokok yaitu: pertama, perlindungan agama dimana harus mengutamakan kemaslahatan pada generasi penerus terkait dengan konsep pembinaan ahlak, aqidah dan toleransi beragama. Kedua, perlindungan jiwa dimana setiap anggaran harus menghindari kegiatas terkait bulliying, criminal dll. Ketiga, perlindungan akal yaitu setiap anggaran harus mendorong anak didik dalam berinovasi dan mengembangkan minat dan bakat. Keempat, perlindungan keturunan yaitu anggaran pendidikan harus terkait dengan kepribadian dan perkembangan anak didik. dan Kelima, perlindungan terhadap harta yaitu anggaran harus berbasis non diskriminatif.
3. Berdasarkan alokasi anggaran pendidikan Pemerintah Aceh lebih terfokus pada perlindungan agama yaitu sebesar Rp.1.383.167.627.324, Perlindungan Jiwa sebesar

Rp.360.927.074.100. Perlindungan sebesar Akal Rp472,888,459,821, perlindungan keturunan sebesar Rp526,608,819,564. Perlindungan harta sebesar Rp502,060,156,449. Bener Meriah terfokus pada penjagaan agama Rp8,014,947,761, Perlindungan Jiwa Rp454.600.000, Rp980.685.000, perlindungan keturunan Rp16.635.400.000. Aceh Timur Penjagaan Agama Rp8.014.947.761, penjagaan akal Rp.980.685.00, penjagaan Keturunan Rp51,786,578,000 dan perlindungan harta Rp200.000.000.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan program kegiatan anggaran bidang pendidikan sehingga akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang
2. Penelitian ini hanya terfokus pada program kegiatan anggaran pendidikan saja, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melihat semua aspek secara keseluruhan.
3. Penelitian ini hanya melihat tiga kabupaten daerah saja, untuk penelitian selanjutnya dapat melihat keseluruhan kabupaten yang ada di provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim. (2008). Departemen Agama Republik Indonesia
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Cairo, Mustafa Muhammad
- Abubakar, A. (2016). Maqasid al-Shari'ah as Framework for Economic Development Theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2: 1-47
- Abdullah, Syukry .(2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya: Bukti Empiris dari penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Ringkas Disertasi. Universitas Gajah Mada
- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 17-32.
- Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang*.
- Abd Majid, M. S. (2014). Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1).
- Afrimayosi, A. (2020). *Kinerja Keuangan Daerah, Korupsi dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Teori Agensi* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1971. *Shifa al-Ghalil, Tahqiq Hamidi Ubaid al-Kabisi*. Baghdad: Mathba'ah al-Irshad
- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan

- terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265-283.
- Auda, J. (2012). An Outline of the Islamic Maqashidi/Purpose-Based Approach. *QScience Proceedings* 20 Desember, 1
- Auda, J. (2015) Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem
- ARIF, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51-74.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Choudhury, M. A. (2016). Tawhid, Al-Wasatiyyah, and Maqashid As-Shari'ah Absolute Reality in the Qur'an (pp. 85-100): Springer.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Edisi terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqashid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2):316.
- Dunya, Syauqi Ahmad, *Al-iqtishad al islami*, (Makah: Rabithah alam Islami, Tahun 1990) (penerjemah) Ahmad Shodaq Noor, *Sistem Eonomi Islam*, (Jakarta, Fikahati, Anseka, 1994) Cetakan. 1
- Fitriyah, S., & Fauzy, M. Q. (2017). Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif Maqasid Syari'ah: Studi Analisis Sektoral Pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(10), 787.
- Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Herianingrum, S. (2019). Perbandingan Apbn Pemerintah Era Presiden Sby-Jk Dan Jokowi-Jk: Analisis Belanja Negara Perspektif Maqāsid Syariah. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4(1), 65-75.

- Hawi, A. (2016). Pemikiran Pendidikan kh. Hasyim Asy'ari dan Tradisionalisme. *Conciencia*, 16(1), 1-20.
- Halim dan Kusufi. (2016). Tiori, Konsep, dan aplikasi Akuntansi sektor publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Haryanto, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 1-251.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 126-136.
- Lubis, D. (2013). Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqashid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011. *Al-Muzara'ah*, 1(2):119-138.
- Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2013). The objective of Islamic economic and Islamic banking in light of Maqashid Al-Shariah: A critical review. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 1(3): 75-84.
- Martinez-Vazquez, J., and R. McNab, 1997. Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Demographic Governance. International Studies Program, Working Paper 97-7, Atlanta, Georgia State University.
- _____, and R. McNab, 2005. Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. International Studies Program, Working Paper 05-06, Atlanta, Georgia State University. Nachrowi
- Muhammad Adnan Firdaus, 2018. Maqasid Syariah: Kajian Masalah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *Journal of Research and Thought of Islamic Education*. 1(1):21-38
- Maftukhatusolikhah, M. (2015). Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013). *Intizar*, 21(1), 23-36.

- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101-112.
- Purnamawati (2019), Evaluation of government's Performance in Islamic Economic Perspective: Analysis of The Indonesian State Budget and Expenditures Based on Maqasid Syariah Index, Proceeding Annual Conference 23-24 November 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Rappaport, J., 1999. Local Growth Theory. CID Working Paper No. 19 June 1999, Center for International Development (CID) at Harvard University.
- Rohayati, E. (2011). Pemikiran al-ghazali tentang pendidikan akhlak. *Ta'dib: Journal of Islamic Education (Jurnal Pendidikan Islam)*, 16(01), 93-112.
- Rasyid, M. H. (2015). Konsep Pendidikan Islam Dalam Maqasid Al-Syari'ah. *Ash-Shahabah*, 1(2), 1-9.
- Riharjo, I. B., & Isnadi, I. (2018). PERILAKU OPORTUNISTIK PEJABAT EKSEKUTIF DALAM PENYUSUNAN APBD. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 14(3), 388-410.
- Shabri, Muhammad 2014. Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Di Aceh, *Jurnal Pencerahan* Volume 8, Nomor 1, Juli - Desember 2014
- Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widiyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012-2016. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), 193-200.
- Shihab, M. Q. (2001). Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Cetakan. XXII. Jakarta: Mizan.

Shāwi, Muhammad, "Al-Maqashid al-Ulya li al-Tarbiyah," dalam Jurnal Ma'rifah, Kementerian Pendidikan Saudi Arabiyah, edisi bulan Juli, 2009.

Syāthibi, Abu Ishaq, -Muwāfaqat, Kairo: Dar al-Fadhilah, 2010

Yussof, S. A., & Soualhi, Y. (2012). The maqashid filter in takaful audit. In A. T. a. H. H. A. Tajuddin (Ed.), In: Islamic banking & finance: principles, instruments & operations. . The Malaysian Current Law Journal.

Qardhawi, Yusuf. (1997). Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Robbani Press.

Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-16.

Zhang, T., and H. Zao, 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, *Journal of Public Economics* 67, pg: 221-240.

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11-21.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

C. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Ayumiati, SE.,M. Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197806152009122002
5.	NIDN	2015067802
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201506780202107
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 15 Juni 1978
8.	E-mail	ayumiati@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08126933451
10.	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi
13.	Program Studi	
14.	Fakultas	

D. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	Universitas Syiah Kuala	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Manajemen	Akuntansi	
4.	Tahun Lulus	2004	2009	

E. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Sistem Pengendalian Internal	DIPA UIN Ar-

		Dan Penerapan <i>Good University Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Ptkin) Di Aceh	raniry
2.	2018	Model Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Provinsi Aceh (Tinjauan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)	DIPA UIN Ar-raniry
dst.	2017	Akuntabilitas dan Trasparans Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Kota Langsa	DIPA UIN Ar-raniry

F. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019		DIPA
2.	2018		DIPA
3.	2017	Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Bener Meriah	DIPA
dst.			

G. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Penerapan Good Corporate Governance Bisnis Syariah BIS di Indonesia	JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)	Volume 3 2020 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/4741
2.	Analisis	J-ISCAN:	Volume 1 2019

	Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Resiko Pada Perusahaan PEER TO PEER (P2P) Lending Syariah di Indonesia	Journal of Islamic Accounting Research	https://ejournal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/698
3.	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun	Jurnal EMT KITA	Vol 3 2019 http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/99
4.	Analisis pengendalian internal terhadap pembiayaan Murabaha konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	SI-MEN	2019/7/11 javascript:void(0)
5.	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah	Dusturiah	Vol 7 2017
6.	Akuntabilitas & Hubungannya dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	Dusturiah	2015

	dan Pengawasan Keuangan Daerah		
6.	Membangun Lembaga Amil yang Profesional di Aceh: Solusi dalam Memberdayakan Mustahik di Aceh	Proceeding Internasional: ICOSP	2015

H. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Akuntabilitas & Hubungannya dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah	2015	80	Forum Intelektual Tafsir dan Hadist Asia Tenggara, Penerbit SEARFICH Tahun 2015, ISBN 978-602-1027-05-9
2.				
dst.				

I. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan <i>Good University Governance</i>	2019	Laporan Penelitian	EC00201978548

	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Ptkin) Di Aceh			
2.	Model Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di provinsi Aceh (Tinjauan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)	2018	Laporan Penelitian	EC00201853940/000124375

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Ayumiati
NIDN. 2015067802